

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM MENURUNKAN ANGKA  
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR  
DI KABUPATEN LANGKAT**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA STABAT  
KELAS IB)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ABIDIN**

**NIM. 02.01.17.3.139**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/ 1443 H**

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM MENURUNKAN ANGKA  
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR  
DI KABUPATEN LANGKAT**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA STABAT  
KELAS IB)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-Sumatera Utara Medan

**Oleh:**

**MUHAMMAD ABIDIN**  
**NIM. 02.01.17.3.139**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/ 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abidin  
NIM : 02.01.17.3.139  
Tempat, Tanggal lahir : Sukaramai, 21 Juni 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Pimpinan No. 142 A Medan Perjuangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**”PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI KASUS: DI PENGADILAN AGAMA STABAT KELAS IB)”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 09 Agustus 2021  
Yang membuat pernyataan

**Muhammad Abidin**  
**NIM: 02.01.17.3.139**

**"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI  
BAWAH UMUR DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI KASUS: DI  
PENGADILAN AGAMA STABAT KELAS IB)"**

Oleh:

**MUHAMMAD ABIDIN**

**NIM: 02.01.17.3.139**

Dapat Disetujui Sebagai Perbatasan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum  
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Medan, 09 Agustus 2021

Pembimbing I

**Dr. Milhan, MA**

**NIP:19610622 199203 1 0001**

Pembimbing II

**Heri Firmansyah, MA**

**NIP:1983129 200801 1 005**

Mengetahui  
Ketua jurusan al-ahwal al-syakhsiyyah

**Dr. Nurul Huda Prasetya, MA**

**NIP:196709182000031002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi ini yang berjudul: **"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI KASUS: DI PENGADILAN AGAMA STABAT KELAS IB)"** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara Medan, pada hari rabu tanggal 01 September 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Medan, 01 September 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera  
Utara Medan.

**Ketua sidang**

**Sekretaris sidang**

**Dr. Nurul Huda Prasetya, MA**  
**NIP: 196709182000031002**

**Heri Firmansyah, MA**  
**NIP: 1983129 200801 1 005**

**Anggota-anggota**

**Dr. Milhan, MA**  
**NIP: 19610622 199203 1 0001**

**Heri Firmansyah, MA**  
**NIP: 1983129 200801 1 005**

**Drs. Abd. Rahim, M. Hum**  
**NIP: 19571230 198803 1003**

**Muhibussabry, MA**  
**NIP: 19870418 201801 1001**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN-SU Medan

**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag**  
**NIP: 19760216 200212 1 002**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI KASUS: DI PENGADILAN AGAMA STABAT KELAS IB)"**. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat, dan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami perubahan Undang-undang batas usia yang telah direvisi oleh Pemerintah serta untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara dispensasi. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder (resensi buku, literatur, dan hukum yang berkaitan dengan masalah skripsi penulis, studi kepustakaan). Selain itu, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Kabupaten Langkat Wawancara langsung dengan hakim yang menyelidiki kasus pengeluaran dan mengumpulkan data keputusan di panitera dan staf Pengadilan Agama Stabat. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. 1). pemahaman masyarakat Kabupaten Langkat terkait batas usia menikah setelah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan masih dapat dikatakan buta akan Undang-undang tentang batas usia menikah. 2). dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat merujuk pada *Maqashid Syariah* dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *mudharat* yang ditimbulkan. 3). realitas pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Stabat masih dapat dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaanya dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur. Implikasi dari penelitian ini antara lain: masih banyak dari masyarakat yang belum memahami sehingga penulis memalalui skripsi ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang akibat yang ditimbulkan pasca pernikahan di bawah umur serta pentingnya usia ideal dalam melangsungkan pernikahan agar terwujudnya Tujuan perkawinan itu sendiri tertuang dalam semangat Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu menciptakan keluarga yang bahagia abadi menurut Tuhan Yang Maha Esa dan memungkinkan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya shalawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada kariban kita Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa bershalawat kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak aamiin yaa rabbal 'alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI KASUS: DI PENGADILAN AGAMA STABAT KELAS IB)".**

Skripsi ini disusun sedemikian rupa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Baik berupa moril dan materil dan sumbangsi pemikiran. Untuk itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya **Bapak Sumarno. B** dan Ibu saya **Sarismi** yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban materil dan moril dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang

tiada tara serta motivasi sejak buaian hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan serta wakil dekan dan seluruh Staf.
4. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, MA selaku ketua jurusan dan Bapak Heri Firmansyah, MA selaku sekretaris jurusan program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Milhan, MA selaku pembimbing skripsi I dan juga pembimbing akademik dan bapak Heri Firmansyah, MA selaku pembimbing skripsi II, terimakasih atas petunjuk ajar dan bimbingan yang telah diberikan. Segala petunjuk ajar tersebut akan saya manfaatkan sebaik-baiknya.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu penegetahuan. Semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Terimakasih kepada Ibunda Dr. Sakwana, S. Ag., SH., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Stabat Kelas IB serta Bapak dan Ibu Hakim: A. Latif Rusydi Harahap, S.H.I., MA., Nusra Arini, S.H.I., M.H., Sri Hartati, S.H.I., M.H., dan seluruh hakim Pengadilan Agama Stabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Panitera, Kesekretariatan, PTSP, JSP, STAF



dan seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Yang telah membantu saya mencari informasi dan data-data yang diperlukan.

8. Terimakasih kepada seluruh Narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia memberikan pendapatnya kepada penulis.
9. Kepada kakak dan adik saya. Mirnawati, S. Pd.I dan Muhammad Sugandi, S.Pd dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan.
10. Terimakasih kepada Abangda Dedi Sahputra Napitupulu, M. Pd. Beserta Istri selaku senior yang banyak memotivasi dan dukungan baik materil maupun moril.
11. Terimakasih kepada Rizki Iffana Kusuma, S.I.K yang telah banyak menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada abangda senior saya di Mesjid Ikhlasiyah Jl. Perjuangan Medan No.142: abangda Wahyudi, S. Pd.I, abangda Mhd. Yahya Syahputra, SH, abangda Rahmat Asri Sufa, S.Pd.I., M.Pd. dan abangda M. Dahnil Fuazi, S. Pd.I yang telah banyak memberikan doa dan dukungan selaku junior dan kenangan suka duka. Terimakasih buat senior dan abagdaku sekalian.
13. Terimakasih kepada sahabat saya Sri wulan Nasution, S.H., Nanda Khairunissa, S.H., Cut Putri Rahmadani, S.H., Muhammad Nur Habibi, S.H., Mawardi, S.sos., Agus Darmawan, S.T., yang telah mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan selama di Medan.
14. Kepada adik-adik saya Keisha Ufaira Lubis (Keke), Kaizan Uzair Lubis (Kaka), Khanza Dzikra Faiha Sihotang yang senantiasa menghibur ketika jenuh dalam menulis skripsi ini.

15. Kepada sahabat saya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Pura Langkat dan Alumni kelas XII Keagamaan/bahasa yaitu Ifrahunnada Halimsyah Rambe, S.Pd., Ahmad Tarmizi, S.Pd., Husnul Fikri, Muammar, S. Pd., dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan kenangan manis kita ketika mengenyam pendidikan Aliyah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran guna dapat mewujudkan cita-cita. Semoga kita tetap berkeluarga dan bersaudara selamanya.
16. Terimakasih kepada seluruh kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata-Dari Rumah (KKN-DR) Tahun 2020 yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta pengalaman yang tak terhingga. Suka duka dalam menjalankan KKN-DR pada masa pandemik Covid-19. Semoga kita tidak hanya sebatas teman melainkan bersaudara yang Allah takdirkan untuk selamanya.
17. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar HKI-D yang telah banyak membantu saya selama menjalankan masa-masa perkuliahan ini. Seluruh kenangan dan suka duka yang tidak dapat disebutkan dalam rangkaian kata-kata atau tulisan. Terimakasih atas waktu berharga di mana kita saling menguatkan dan percaya bahwa masa depan cerah menanti di depan kita. Semoga kita tetap berkeluarga dan bersaudara selamanya di manapun kita berada.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematik Pembahasan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN</b>	
<b>KETENTUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	24
1. Perkawinan menurut Undang-undang.....	24
2. Perkawinan menurut Islam.....	25
3. Perkawinan menurut Adat.....	27

B. Tujuan dan Asas Perkawinan .....	28
C. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan .....	29
D. Ketentuan Perkawinan di bawah umur .....	31
1. Sekilas tentang perkawinan di bawah umur.....	31
2. Faktor-faktor yang memengaruhi perkawinan di bawah umur ..	34
3. Problematika perkawinan di bawah umur.....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah singkat Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.....	42
B. Struktur organisasi Pengadilan Agama Stabat Kelas IB .....	44
C. Peta yuridiksi Pengadilan Agama Stabat Kelas IB .....	46
D. Visi misi Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.....	55
<b>BAB IV PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN</b>	
<b>2019 DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH</b>	
<b>UMUR DI KABUPATEN LANGKAT .....</b>	<b>56</b>
A. Pemahaman masyarakat terkait batas usia nikah setelah terbitnya	
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	56
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan	
dispensasi nikah .....	62
C. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam	
menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur.....	66
D. Analisis penulis .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>92</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari hukum merupakan salah satu landasan untuk bertindak antar bangsa, masyarakat, individu, dan antar makhluk hidup. Atas dasar bahwa negara kita memiliki aturan-aturan yang bersifat mengikat dan terikat, atau baik tertulis maupun tidak tertulis (*substantial and common law*). Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia diikat oleh aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Mulai dari tingkat pidana sampai kepada masalah-masalah yang menyangkut pada persoalan perdata.

Tujuan hukum diciptakan, hukum Islam khususnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang primer, sekunder dan tersier.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan anjuran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai fitrah dari setiap manusia yang normal. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dalam keluarga dan keturunan, dengan tunduk pada ketentuan hukum Islam.<sup>2</sup> Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengacu pada kohesi internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mendirikan rumah tangga permanen yang memuaskan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa,<sup>3</sup> sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 1991), h. 61.

<sup>2</sup>Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 453.

<sup>3</sup>Undang -undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

menyebutkan bahwa pernikahan adalah kontrak yang sangat kuat untuk ibadah *Mitsaqan ghalidzan* untuk melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah.<sup>4</sup>

Islam mengajarkan untuk merawat dan menumbuh kembangkan perasaan suka terhadap lawan jenis melalui pernikahan, dan sangat mengancam keras Sebagaimana firman Allah SWT, bagi pezina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (سورة الاسراء/١٧:٣٢)

Artinya: Jangan mendekati zina. Tentu saja, perzinahan adalah tindakan keji. dan cara yang buruk.<sup>5</sup>

Tidak main-main ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan zina dalam hukum Islam adalah bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali, dan bagi yang sudah menikah akan dirajam sampai mati.<sup>6</sup> Sebagaimana negara mengatur tentang pernikahan. Adapun tujuan dari pernikahan tersebut tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 pasal (1) ialah: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga permanen yang memuaskan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Maka yang harus ditekankan bahwa pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengisyaratkan bagi pasangan calon suami istri harus matang jiwa dan raganya (*psikologi*) untuk

---

<sup>4</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), h. 15.

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 285.

<sup>6</sup>Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua: Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyash* (Bandung: Citapustaka, 2011), h. 99.

<sup>7</sup>*Ibid*, Undang-undang Tentang Perkawinan.

melangsungkan bahtera rumah tangga dengan baik tanpa mereka bercerai dan melahirkan anak yang sehat.<sup>8</sup>

Pernikahan yang didambakan setiap orang pastinya baik dan sukses hal ini tidak akan tercapai bila mereka masih belum dewasa secara fisik dan mental emosionalnya, dalam arti kata kedewasaan maupun kematangan mental. Hal itu, tentunya menikah harus dengan persiapan matang.

Menggabungkan kebutuhan umat manusia dengan tujuan utama perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dipenuhi dengan syarat-syarat dasar. Diantaranya adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diperbolehkan ketika pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun.<sup>9</sup>

Belakangan Pemerintah merevisi ketentuan batas usia nikah dengan menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

---

<sup>8</sup>Hasan Bustomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Istilah: Jurnal Yudisia*, Nomor 2 (2016): 1.

<sup>9</sup>Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), h. 341.



sudah mencapai batas usia yang telah ditentukan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>10</sup>

Selain itu, syariat Islam tidak secara tegas dan mutlak mengatur batas usia untuk menikah, hanya mengisyaratkan adanya kemampuan untuk mempersiapkannya lahir batinnya bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Seperti yang dapat kita lihat dari dalam Al-Qur'an Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور/٣٢:٢٤)

Artinya : Dan nikahilah hamba laki-laki dan perempuan dari orang-orang yang berhak untuk dinikahi dengan hamba yang sendirian di dalam kamu. Jika mereka buruk, itu untuk memampukan mereka sebagai karunia Allah dari Allah. Dan Allah maha luas dan mengetahui segala sesuatu (pemberian-Nya).<sup>11</sup>

Pembentukan batas umur nikah oleh Undang-undang dengan maksud agar terjadi kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga. Batasan umur ditentukan oleh undang-undang, dengan memperhatikan tujuan perkawinan menurut ayat 1 undang-undang, yaitu tercapainya keseimbangan dalam membangun rumah tangga yang tetap yang memuaskan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa. Ini bertepatan dengan era di mana masyarakat menjadi lebih dan lebih kompleks. Menurunnya nilai moral dan moral remaja yang terjerumus pada kejadian pacaran dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah.

Jika terjadi demikian dalam keadaan memaksa seperti halnya hamil di luar nikah dan kekhawatiran lainnya maka mau tidak mau pernikahan harus segera

---

<sup>10</sup>Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 354.

dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya demi kepastian hukum dari pasangan tersebut dan status dari anak yang dilahirkan nantinya. Maka pihak yang ingin melangsungkan pernikahan tersebut diberi kelonggaran dispensasi oleh Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh orang tua atau wali laki laki dan wanita. Dalam hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2), menyebutkan: Dalam hal penyimpangan pada pasal (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria dan wanita.<sup>12</sup>

Dalam prakteknya seorang Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah anak di bawah umur tetap berdasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang membatasi usia menikah 19 tahun antara pria dan wanita. Kedewasaan dan kematangan menjadi perhatian bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Bahkan, peraturan ini memberi Anda kesempatan untuk tidak mengikuti aturan komunitas karena alasan kuat seperti hamil di luar hukum atau menikah secara tidak sengaja.

Hukum perkawinan, salah satu kriteria normatif hakim, sama sekali tidak ada memberikan petunjuk yang jelas melainkan penafsiran kembali pada pasal 2 (dua) yakni apa yang dimaksud dengan “penyimpangan” Dalam hal ini, ketika memutuskan untuk mengajukan permohonan pembebasan pernikahan, tanyakan kepada hakim Pengadilan. Hakim Pengadilan Agama dalam kasus ini harus bekerja keras untuk menentukan apakah kasus yang berkaitan dengan

---

<sup>12</sup>Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

perlindungan anak di bawah umur yang dimohonkan diterima atau ditolak. Alasan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan sangat penting.

Pengadilan Agama Stabat Kelas IB merupakan salah satu badan peradilan yang mempunyai hak atau wewenang untuk membuat disposisi perkawinan sementara Pengadilan Agama Stabat mencatat 282 perkara dispensasi pernikahan dalam tiga tahun terakhir dari 2018 hingga 2020. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan perkara dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Selama Tiga Tahun Terakhir (2018-2020).<sup>13</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Wilayah Yurisdiksi</b>
2018	34	Kota Stabat Kabupaten Langkat
2019	76	Kota Stabat Kabupaten Langkat
2020	172	Kota Stabat Kabupaten Langkat
Jumlah	282	

Sumber Data: Daftar Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB

Merujuk pada 282 jumlah perkara permohonan dispensasi tersebut, dan hampir keseluruhannya di latar belakang anak perempuan pemohon telah melakukan hubungan seksual biologis sebagai istri cadangan dan telah hamil. alasan alasan lainnya sehingga kekhawatiran orang tua melihat anaknya melanggar norma norma ketentuan yang berlaku.

Melihat fakta ini, pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat diprediksi akan meningkat setiap tahun meskipun undang-undang pernikahan mengizinkan pernikahan dengan anak di bawah umur dengan alasan alasan yang dapat menyakinkan dan memenuhi kriteria atau ketentuan ketentuan yang mendasar pada hakim Pengadilan Agama.

---

<sup>13</sup>[pa-stabat.go.id/index.php/id/kepaniteraan/statistik-perkara-masuk/sjenisperkara](http://pa-stabat.go.id/index.php/id/kepaniteraan/statistik-perkara-masuk/sjenisperkara). Diakses pada Minggu, tanggal 15/11/2020.

Namun pelaksanaannya di Pengadilan Agama Stabat Majelis hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan seperti anak-anak pemohon dan hubungan asmara dengan calon suami yang sangat dekat, dan keduanya menjalin kasih selama bertahun-tahun, bahkan pemohon anak-anak dari sudah melakukan hubungan biologis pada calon suaminya dan terlanjur hamil sekian bulan, hal ini yang menjadikan alasan tersebut untuk mereka ingin melangsungkan pernikahan. Alasan-alasan ini, dalam banyak kasus menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim yang berbeda ketika memberikan dispensasi untuk pernikahan anak dibawah umur. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertimbangan hukum lain yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara dengan alasan diluar kriteria ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan.

Akan menarik untuk mempelajari sedikit lebih banyak dan mencari tahu tentang meningkatnya jumlah dispensasi nikah untuk pernikahan di Pengadilan Agama Stabat. Dapat dilihat dari data dan informasi awal yang ditemukan masih banyak yang pemohon yang bermohon dispensasi dari berbagai alasan alasan. Jadi dengan ini perlu analisis apa sikap terbaik hakim dalam sidang memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur dengan tujuan meminimalisir angka pernikahan anak di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Pelindungan anak meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang, hak-hak sipil dan kebebasan, pengasuhan dan partisipasi, kesehatan, pendidikan serta perlindungan khusus. Dalam hal ini Pengadilan Agama bisa menjadi benteng

terakhir dalam mencegah terjadinya praktek perkawinan di bawah umur.<sup>14</sup> Karena kita ketahui anak merupakan penentu masa depan suatu negara dimana di pundak merekalah tumpu estafet kepemimpinan berbagai bidang nantinya. Dalam hal ini Hakim dituntut untuk bijak terkait dispensasi nikah dalam meminimalisir angka pernikahan dengan anak di bawah umur dengan dasar pertimbangan hukum yang maslahat dan bersifat pencegahan.

Dengan demikian, untuk mendukung dan menyukseskan upaya Pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur dimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan partisipasi dan pemahaman masyarakat sangat dibutuhkan terlebih lagi bagi mereka orang tua atau wali yang mempunyai anak remaja remaja yang masih digaris bawah umur yang menjadi tanggungjawab mereka, ini menjadi perhatian penting di mana masyarakat sejauh mana memahami batas usia nikah setelah adanya penyetaraan usia nikah yang telah direvisi Pemerintah. hal hasil masih banyak ditemukan dari mereka yang kurang memahami perihal tersebut ini tampak pada penolakan yang terjadi di Kantor Urusan Agama di yuridiksi mereka tinggal.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya membuka kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif dari pernikahan dini dan lembaga ini juga berusaha menkampanyekan gerakan ideal pernikahan diusia 21 (*dua puluh satu*) sampai 25 (*dua puluh lima*) tahun.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), h. 522.

<sup>15</sup><https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>. Diakses pada tanggal 01/05/2021.

Panitia Penasihat Perceraian Perkawinan Kementerian Agama yang sedang mempersiapkan dan mengkampanyekan pernikahan mengatakan bahwa gadis itu berusia 21 tahun dan anak laki-laki berusia 25 tahun, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Pendidikan Nasional.<sup>16</sup> Hal ini guna menunjang masa depan dan menciptakan generasi emas yang akan mendatang.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Pemerintah dalam hal ini berupaya merevisi ketentuan batas usia nikah yang tercantum di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian menerbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 guna menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur atas beberapa pertimbangan. Selanjutnya melalui amanat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 penjelasan 7 ayat 2 alinea ke-4 menyebutkan “Untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai perkawinan usia dini.

Kemudian penulis menilai bahwa laporan tahunan yang dikeluarkan PA Stabat menunjukan semenjak diberlakukannya batas usia nikah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Masifnya pemerintah dalam mensosialisasikan dan pembinaan pada masyarakat sehingga masyarakat buta atas ketentuan batas usia nikah, hal inilah yang menjadi masalah awal yang mempengaruhi lonjakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat sekaligus pengaruh terhadap pelaksanaannya Undang-undang tersebut dalam menekan angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat.

---

<sup>16</sup><https://kemenag.go.id/read/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-n3gbn>. Diakses pada tanggal 01/05/2021.

Berdasarkan uraian di atas terdapat ketidak senjangan yakni adanya jarak antara harapan dan kenyataan di mana dalam realita pelaksanaannya masih banyaknya kita temukan dari mereka yang belum memahami konteks batas usia pernikahan baik dari anak, orang tua maupun masyarakat yang telah ditentukan negara. Hal inilah yang menjadi semangat saya untuk menyingkap lebih jauh lagi mengenai permasalahan di atas dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul:

**”Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kabupaten Langkat terkait batas usia menikah setelah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?.
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB?.
3. Bagaimana realitas pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Stabat Kelas IB?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Kabupaten Langkat terkait batas usia menikah setelah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
2. Untuk memahami dan menganalisis alasan yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Stabat.
3. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam Program Studi Ahwalussyakhsyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tawaran solusi bagi orang-orang yang ingin menikah namun batas usianya belum mencapai standar yang ditetapkan pemerintah.
- c. Sebagai acuan kepada para peneliti lain yang berminat untuk meneliti dalam kasus yang sama.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya sebagai acuan masyarakat untuk membuka kesadaran terhadap dampak dari permasalahan perkawinan di bawah umur di kalangan remaja yang semakin hari semakin banyak kasus yang terjadi.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sebagai sebuah penelitian, tentu penelitian ini sudah pernah dikaji oleh orang-orang sebelumnya. Oleh karena itu pada bagian ini, peneliti ingin mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini. Namun demikian, peneliti juga akan memaparkan beberapa perbedaan-perbedaan yang ada.

1. Skripsi karya Ananda Tri Aswanti yang berjudul: Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Koto Baru). Pada tahun 2021 UINSU Medan. Fokus penelitiannya ialah bagaimana implementasi dan akibat kenaikan atau penurunan semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.
2. Skripsi karya Hotmartua Nasution: Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Menikah di Indonesia (UU No. 16 Kajian Perubahan Pertama UU 1974) pada tahun 2019 UINSU Medan. Fokus penelitian ini ialah Isu historis pembaruan hukum Islam pada usia nikah di Indonesia.
3. Skripsi karya Muhammad Baihaqi yang berjudul tentang “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (studi analisis di Pengadilan Agama Kendal). Pada tahun UIN Wali Songo. Fokus penelitian ini ialah kemaslahatan terhadap pemberian dispensasi nikah pada wanita yang hamil pranikah atau hamil diluar nikah.

Sebenarnya masih banyak lagi penelitian yang pernah ada yang terkait dengan topik di atas. Dalam beberapa penelitian di atas dapat dilihat bahwa hanya mengkaji seputar sejarah, pemberian dispensasi menikah dan faktor dalam beberapa bentuk secara umum.

Oleh karena itu, dalam peneliti ini saya berusaha lebih menekankan aspek-aspek serta untuk mempelajari dan menganalisis secara mendalam pada pemahaman masyarakat setelah terbitnya Undang-undang terkait batas usia menikah, dan menganalisis dasar Pertimbangan hukum hakim dalam mengambil

keputusan perkara dispensasi perkawinan di suatu wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat serta menganalisis realita dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di Pengadilan Agama Stabat dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat.

## **F. Kerangka Teoritis**

Nikah berasal dari bahasa Arab *nakaha*, *yanikaha*, *nikah* yang berarti kawin atau menikah.<sup>17</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Pernikahan merupakan fitrah bagi manusia yang normal, pada saat yang sama pernikahan juga merupakan anjuran bagi siapa saja yang telah mampu secara lahir dan batin. Melalui ikatan pernikahan ini kelak akan terbentuk keluarga baru dan diharapkan akan menghasilkan keturunan yang kemudian dapat melangsungkan peradaban di muka bumi ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم/٣٠:٢١)

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>17</sup>Nostangin, “Larangan Pernikahan Dalam Uup No 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Journal Islamic Family Law*, Volume IV, (Nomor 1 Tahun 2020): 13.

<sup>18</sup>Lihat UU No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 1.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>19</sup>

Demikian juga dijelaskan pada ayat lain, Allah swt. menjadikan manusia berpasang-pasangan dan memberikan mereka rezki guna melestarikan keturunan, dalam surah An-nahl tersebut dijelaskan sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (سورة  
النحل/٧٢/١٦)

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.<sup>20</sup>

Perkawinan merupakan istilah syara’ dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami isteri ditinjau dari banyak sisi. Apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, seni dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam hidup berumah tangga. Pernikahan itu sendiri dari segi hukum dapat dikelompokkan menjadi lima bentuk, sesuai dengan kondisi tertentu pula. Pernikahan menjadi wajib bagi orang yang mampu menikah sedangkan nafsunya telah mendesak dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina. Pernikahan sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 406.

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 274.

zina. Pernikahan akan menjadi haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin bagi calon isterinya. Dapat pula menjadi makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan belanja bagi calon isterinya. Pernikahan juga dapat menjadi mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.<sup>21</sup>

Berdasarkan berbagai keterangan di atas maka dapat dipahami bahwa menikah sesungguhnya sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang dan merupakan salah satu fase kehidupan yang sangat menentukan. Oleh karena itu di dalam Islam proses pernikahan diatur secara ketat harus menyesuaikan dengan rukun nikah, seperti calon pengantin pria dan wanita, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul. Adapun mahar tidak termasuk kedalam rukun, Islam tidak pernah menetapkan berapa besaran mahar yang diberikan kepada isteri dan sangat tergantung pada kerelaan calon isteri. Oleh karenanya diupayakan agar mahar berdasarkan kemampuan calon suami. Jikapun pada saat pernikahan suami belum dapat membayarnya maka dapat diupayakan dengan jalan berhutang.<sup>22</sup>

Sedemikian sederhana tuntutan Islam terhadap pernikahan. Pada saat yang sama jika kita telah lebih jauh sedemikian kompleksnya persyaratan pernikahan dalam Islam yang mengandung banyak unsur filosofis di dalamnya. Demikian pula menurut aturan yang berlaku di negara Indonesia, bahwa pernikahan juga telah diatur secara ketat melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. yang menentukan kriteria membolehkan pernikahan berdasarkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Akan tetapi

---

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1986), h. 259.

<sup>22</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Mutaakhir* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 559.

belakangan aturan tersebut disamakan dengan tujuan kemaslahatan dalam rangka menekan angka kematian pada ibu dan anak, serta menekan laju pertumbuhan penduduk.

Adanya aturan yang jelas tersebut tidak serta merta dipatuhi oleh masyarakat. Paling tidak ada beberapa kasus yang memang menjadi permasalahan yang sangat rumit, untuk tidak mengatakan permasalahan tersebut seperti memakan buah simalakama. Betapa tidak aturan mengenai batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, justru banyak dilanggar oleh karena pergaulan bebas yang banyak dipengaruhi media sosial dan lainnya.

Menyikapi hal tersebut pemerintah melalui Pengadilan Agama telah memberikan dispensasi sebagai bentuk kemaslahatan bagi pasangan yang terlanjur terdesak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar secara syariat kedua calon pasangan suami isteri tersebut dapat melangsungkan pernikahan. Pada saat yang sama kebijakan pemberian dispensasi yang begitu meningkat tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang meberlakukan usia pernikahan yang harus mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Alquran juga menganjurkan demikian, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan hanya saja mengisyaratkan untuk siap dan manpu bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Allah swt berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور/٣٢:٢٤)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>23</sup>

Kemudian dalam upaya tersebut Pemerintah merevisi sekaligus menerbitkan Undang-undang yang mengatur batas usia nikah bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan di wilayah yuridiksi Indonesia yang mesti tunduk dengan peraturan tersebut, diantaranya memuat ketentuan-ketentuan batas usia nikah yaitu menstarakan usia laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, hal ini dipandang efektif oleh Pemerintah guna kepentingan anak bangsa yang dianggap akhir-akhir ini terlalu cepat untuk melangsungkan rumah tangga diusia yang belum sewajarnya. Sehingga revisi merupakan awal untuk meminimalisir angka pernikahan anak di bawah umur, dengan tujuan memberikan akses serta tumbuh kembangnya anak, memberikan peluang pendidikan setinggi mungkin, diskriminasi serta hak-hak lainnya pada anak.

Kemudian untuk menyukseskan pelaksanaan undang tersebut pemerintah mengamatkan dalam undang tersebut pada setiap pemangku kepentingan untuk memsosialisasikannya, satu tujuannya yakni untuk memberikan pemahaman kepada setiap anak maupun orang tua/wali untuk bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan yang belum cukup matang kepada anak-anak mereka. Tidak sampai disitu saja undang-undang tersebut memberikan pintu darurat kepada siapa saja yang dianggap memenuhi kriteria untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan yang sangat mendesak maka orang tua dari pihak laki-

---

<sup>23</sup>Departemen agama RI, *al-quran terjemahnya* (Jakarta:bintang Indonesia 2011), h. 354.

laki atau perempuan dapat memintak izin kepada lembaga yang berwenang yakni Pengadilan Agama untuk memnita dispesasi nikah. Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon menjadi fokus hakim untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya diberikannya izin.

### **G. Metode Penelitian**

Jenis studi yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai kualitatif atau sering post-mortem, studi interpretatif artistik. Karena metode kualitatif yang digunakan dalam konteks penelitian ini bersifat lebih alami, mencoba untuk menggambarkan secara jelas data yang diperoleh dari lapangan, metode ini sangat efektif dalam memahami jalannya peristiwa dan bagaimana penerapannya berlangsung..

Peneliti perlu melihat berbagai fenomena dan peristiwa secara alami di lapangan, selanjutnya peristiwa demi peristiwa tersebut dihimpun kemudian mengubahnya menjadi data untuk analisis dan kesimpulan. Inilah alasan mengapa metode penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah (natural environment).<sup>24</sup>

Pengumpulan data dihasilkan dari interaksi langsung dengan sumber data melalui wawancara penelitian secara mendetail. dan telah terhadap kasus yang ada di dalam judul penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku terkait dalam diskusi yang mereka pelajari dan dikaji.

Sumber data survey ini adalah:

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 8.



1. Data dasar, yaitu sumber data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber pertama.<sup>25</sup> Data diperoleh langsung dari sumber data (dalam hal ini Pengadilan Agama dan dokumen Pengadilan Agama).
2. Sumber yang dituangkan dalam bentuk data bantu, yaitu dokumen, tipe data sekunder dapat digunakan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini segala sesuatu yang mempunyai daya tampung pertanyaan penelitian ini berupa manusia dan dokumen (data berupa majalah, buku, karya ilmiah, artikel, foto) pada pertanyaan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Wawancara adalah proses memperoleh informasi/data untuk tujuan penelitian dengan menggunakan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>26</sup> Debriefing, di sisi lain, berarti bahwa pengumpul data secara aktif mengajukan pertanyaan sementara orang yang menerima pertanyaan secara aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Wawancara juga merupakan cara seseorang untuk mendapatkan data secara langsung maupun tidak langsung. Itu juga dapat dipahami dalam percakapan dengan tujuan tertentu. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan penyelidikan ini untuk mengambil dan menggambarkan data yang benar-benar akurat langsung dari sumbernya.
2. Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Sebuah dokumen dapat berbentuk tulisan, foto, atau karya monumental seseorang. Dokumen tertulis seperti buku harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan,

---

84. <sup>25</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 193.

kebijakan, dll. Dokumen adalah cara untuk mengumpulkan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang suatu topik. Kegiatan dokumentasi dilakukan oleh penulis, mengumpulkan beberapa data yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, serta informasi aktual di sumber, jurnal ilmiah, situs web dan situs lain yang membahas ras perkawinan.

Setelah semua data diperoleh dari wawancara dan dokumen, proses analisis data dilakukan, dimulai dengan memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber. Karena data yang dipilih untuk isu-isu kunci yang telah diringkas, mereka dapat lebih jelas mewakili gambaran keseluruhan penyelidikan.

Metode analisis data dilakukan pada tahapan proses penelitian, tetapi data yang terkumpul diolah untuk menjawab rumusan masalah. Proses pengelolaan dan pengolahan data ini disebut analisis data. Untuk membantu menginterpretasikan data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis teknis pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data telah menafsirkan data untuk memberikan gambaran besar yang komprehensif.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sebagai petunjuk dalam penelitian ini dan untuk memudahkan pembahasannya, maka penulis menentukan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

### **Bab I: PENDAHULUAN**

Meliputi, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pembahasan yang sistematis.

## **Bab II. BERISI TENTANG TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DAN KETENTUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

Terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan, rukun dan syarat, sekilas perkawinan di bawah umur, faktor faktor, problematika.

## **Bab III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Meliputi dari sejarah Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, struktur organisasi, peta yuridiksi, tufoksi, kewenangan, visi dan misi Pengadilan Agama Stabat.

## **Bab IV: PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

Berisi tentang hasil penelitian berupa pemahaman masyarakat terkait batas usia setelah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 20019, dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat. Kemudian analisis pembahasan.

## **Bab V: PENUTUP**

Berisi tentang penutup, kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN KETENTUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

Ketika berbicara pernikahan maka tidak luput dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disahkan oleh Presiden RI Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. Pada hari yang sama diberlakukannya ke seluruh wilayah Indonesia oleh Menteri sekaligus Sekretaris Negara Mayor Jendral TNI Sudharmono, SH dan dimuat ke dalam lembaran negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat 14 bab dan 67 pasal dasar antara lain: tentang Syarat Pernikahan, Hak dan Kewajiban Suami /istri, harta Perkawinan, Pemutusan perkawinan dan akibat hukumnya, masuknya anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, perwalian dan ketentuan lainnya.<sup>27</sup>

Dalam melancarkan jalannya hukum adalah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini dibuat guna untuk melancarkan jalannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut memuat beberapa peraturan umum, pencatatan perkawinan, proses perkawinan, pembatalan perkawinan, penundaan memiliki banyak istri, dan penutupan.

Dalam kurun waktu 45 tahun setelah di Undang-undangkan yakni tepat pada tahun 2019 Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>27</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

yang dalam putusannya Presiden Republik Indonesia memimbang beberapa hal di antaranya;

- a. Negara ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mulai dari hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kekerasan dari diskriminasi. Menjamin hak atas perlindungan.
- b. Perkawinan usia anak berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, hak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, hak perdata anak, hak kesehatan anak, hak pendidikan anak, hak sosial anak
- c. Sementara itu, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017 mengharuskan adanya perubahan ketentuan Pasal 1 Pasal 7 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>28</sup>

## **A. Pengertian Perkawinan**

### **1. Perkawinan Menurut Undang-undang**

Jika merujuk kedalam dapat dilihat bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengertian perkawinan secara jelas tertuang baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam itu sendiri (KHI). Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>29</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan pasal 1*.

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan bagaimana cara pernikahan adat itu dilakukan, hanya saja diartikan bahwa pernikahan adat itu disesuaikan dengan nilai dan kebudayaan masing-masing sesuai selera, dan harus digaris bawahi tidak menyimpang dengan syariat ataupun ketentuan umum dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berlaku.<sup>30</sup>

Dari Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa: Pertama, perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, tujuan perkawinan adalah kebahagiaan abadi, pembentukan dan pertumbuhan keluarga (rumah tangga) yang mampu menghasilkan keturunan yang terpelihara dan tumbuh dengan baik.

Jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, definisi yang dibuat Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih condong kenuansa Islami yang memasukan istilah *Mitsaqan ghalidan* dan kata sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumussannya. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah ekspresi ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ditetapkan hanya atas dasar Ketuhanan. Anda dapat memahami bahwa hukum berlaku secara nasional.

## **2. Perkawinan Menurut Islam**

Dalam literatur Islam perkawinan dalam al-Quran disebut dengan istilah dengan nikah dan *mitsaq* (perjanjian/kesepakatan).<sup>31</sup> Perkawinan atau perkawinan disebut *person* dan *zawaj* dalam bahasa Arab yang berarti *addammu*

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Undang-undang Tentang Perkawinan.

<sup>31</sup>Lihat Kata Nikah dalam Surah An-Nissa Ayat (3), Surah An-Nur Ayat (32), Sedangkan *Mitsaq* Terdapat Pada Surah An-Nissa Ayat (21).

(persekutuan), *al jam`u* (persatuan), *al wat`u* (persetubuhan) dan *al aqd* (akad).<sup>32</sup>

Sedangkan Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* mendefenisikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan dapat membatasi hak dan kewajiban pria dan wanita bukan mahram.<sup>33</sup>

Demikian juga para Ulama mendefenisikan dan menguraikan perkawinan dalam konteks syariat ialah:

- a. Wahbah az-Zuhailiy, mendefenikan bahwa perkawinan ialah akad yang telah ada sesuai ketentuan syariat hal ini memungkinkan laki-laki untuk mengambil keuntungan dari perempuan, untuk merangsang perempuan, atau sebaliknya.
- b. Hanafiyah, mendefenisikan bahwa pernikahan ialah akad yang dapat mendatangkan manfaat sengaja melakukan mut`ah.
- c. Hanabilah, mendefenisikan bahwa pernikahan ialah sesuatu lafadz yang inkah tajwiz yang mengandung tujuan mengambil manfaatnya yakni bersenang-senang.
- d. Ulama Syafi'iyah, yakni Abdul Aziz al-Malibariy. Mendefenisikan bahwa pernikahan ialah Akad yang menggunakan kata nikah atau tajwiz dan termasuk izin untuk melakukan persetubuhan (ibahat).<sup>34</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا  
(سورة النساء / ٤ : ٣)

Artinya: Dan jika kalian takut tidak dapat melakukan hal yang benar terhadap wanita yang dikucilkan (jika Anda menikahnya), nikahi wanita (lain) yang Anda sukai: dua, tiga, atau empat. Jika Anda tidak bisa atau takut untuk

---

<sup>32</sup>Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Diktat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019), h. 34.

<sup>33</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 374.

<sup>34</sup>Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 38-41.

membuat definisi berikutnya, hanya (menikah) budak atau satu budak yang Anda miliki. Hampir tidak salah.<sup>35</sup>

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan dengan ketentuan untuk memilih dan tidak sifat keharusan. Dengan demikian adanya kebolehan untuk melangsungkan pernikahan kepada seorang wanita atau beberapa wanita dengan ketentuan syar'i yakni adil. Baik adil dalam segi lahiriyah maupun bathiniyah seperti adil dalam meladeni para istri baik, perhatian, pakaian, giliran, pendidikan dan tempat tinggal. Dan para Ulama mengklasifikasikan hukum nikah menjadi 5 (lima) di antaranya;

- a. Jaiz (diperbolehkan) adalah asal mula hukum ini.
- b. Sunah bagi mereka yang ingin mencari nafkah dan dapat menyediakan.
- c. Wajib suatu keharusan bagi mereka yang takut tergoda oleh kejahatan (zina) untuk mencari nafkah.
- d. Bagi mereka yang tidak bisa mencari nafkah Makruh.
- e. Haram bagi yang ingin mencelakakan wanita yang akan menikah.<sup>36</sup>

### **3. Pernikahan Menurut Adat**

Dalam masyarakat adat Indonesia khususnya perkawinan memiliki perhatian penting atau bisa dikatakan sakral, hal ini karena pernikahan menyangkut dua kelompok atau dua keluarga yang akan disatukan baik untuk pesta pria maupun wanita menjadi kerabat atau keluarga besar nantinya.

Sedangkan pada UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak menjelaskan bagaimana cara pernikahan adat itu dilakukan, hanya saja diartikan bahwa pernikahan adat itu disesuaikan dengan nilai dan kebudayaan masing-

---

<sup>35</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77.

<sup>36</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 381-382.



masing sesuai selera, dan harus digaris bawahi tidak menyimpang dengan syariat ataupun ketentuan umum dan pelanggaran UUD 1945 yang berlaku.<sup>37</sup>

Terlebih lagi di wilayah Indonesia yang begitu majemuk baik budaya, suku, ras dan golongan. Inilah yang tampak jika terjadi dalam pernikahan yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dalam pernikahan juga terjadi perbedaan gaya di waktu yang modern saat ini perbandingan antara kehidupan kota dan desa maupun pinggiran yang jarang dijangkau terdapat perbedaan yang sangat signifikan baik pengaruh maupun gaya hidup dalam memandang pernikahan.

## **B. Tujuan Dan Asas Perkawinan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan dua orang taat kepada Allah dan memanifestasikan dirinya sebagai kontrak yang sangat kuat atau Mitsaqan ghalidan untuk melaksanakannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat 21 Surat ar-Rum.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم/ ٣٠: ٢١)

Artinya: Dan Sebagai tanda kekuatan itu, dia menciptakan istri yang sama seperti Anda, sehingga Anda dapat menghabiskan waktu dengan nyaman bersama mereka dan menciptakan cinta dan kasih sayang dengan Anda. Benar-benar ada tanda-tanda di dalamnya bagi mereka yang berpikir.<sup>38</sup>

Dari penjelasan ayat-ayat di atas pada intinya menunjukkan bahwa tujuan perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah ketakwaan kepada Allah,

---

<sup>37</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama, Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 10.

<sup>38</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 406.

dan hukum yang mewajibkan antara laki-laki dan perempuan termasuk hakekat kehidupan manusia. Menjaga keturunan umat. Manusia memberikan kedekatan dan saling pengertian antar kelompok manusia agar tetap hidup dalam semangat pembangunan dan perdamaian antara laki-laki dan perempuan, serta untuk memelihara kepentingan hidup.<sup>39</sup>

Dapat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa salah satu atau lebih asas perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan disesuaikan dengan keadaan zaman..

Asas dan asas yang terkandung dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut;

- a. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini, suami harus saling membantu dan melengkapi. Dengan cara ini, setiap keluarga dapat memenuhi kewajibannya untuk mencapai kesejahteraan mental dan material.
- b. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika baik agama maupun kepercayaan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Hukum menganut asas monogami. Dan apabila ada terjadi kedaruratan maka suami boleh meminta izin kepada pihak yang bersangkutan dan pihak Pengadilan berkenan memberikan izin.
- d. Undang-undang ini memberikan rambu rambu kepada pihak yang bersangkutan agar matang jiwa raganya agar dapat menjalankan sesuai hak dan kewajiban dalam rumah tanggana.
- e. Undang-undang ini mengatur tentang asas mempersulit perceraian antara suami dan istri. Ini memberikan penjelasan dan alasan yang masuk akal untuk menentukan terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kewajiban suami istri tampak seimbang di antara keduanya. baik interaksi rumah maupun interaksi sosial.<sup>40</sup>

### **C. Rukun dan syarat perkawinan**

- a. Rukun

---

<sup>39</sup>Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Istilah: Jurnal Yudisia* Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 417.

<sup>40</sup>Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Diktat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019), h. 40.

1. Calon suami, dengan ketentuan muslim, benar benar laki-laki artinya tidak memiliki sifat dan kelakuan ganda, tidak beristri empat, bukan mahram.
2. Calon istri, dengan ketentuan muslimah, benar-benar perempuan, tidak besuami atau istri orang dan tidak dalam massa iddah.
3. Shigat (akad) ialah perkataan yang dilontarkan dari pihak wali perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan.
4. Wali dari pihak perempuan.
5. Dua orang saksi.<sup>41</sup> Sebagaimana Sabda Rasulullah saw;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya: Perkawinan itu batal, kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang tidak memihak. (Hadist riwayat Imam Ahmad).<sup>42</sup>

#### b. Syarat Perkawinan

UU Perkawinan 1974, Syarat-Syarat Perkawinan Bab 2 Pasal 6 Secara jelas dinyatakan sebagai berikut.:

1. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seseorang yang belum mencapai usia 21 harus mendapatkan izin orang tua untuk menikah.
3. Dalam hal kematian salah satu orang tua, atau dalam hal ketidakmampuan untuk menyatakan wasiatnya, kuasa sebagaimana dimaksud dalam bagian 3 dokumen ini masih dapat menyatakan wasiatnya kepada orang tua yang masih hidup.
4. Dalam hal kematian orang tua atau ketidakmampuan untuk menyatakan wasiat, izin dari wali, pemeliharanya atau anggota keluarga yang terkait. Masih hidup, mereka dapat menyatakan keinginan mereka.
5. Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, atau jika salah satu dari mereka tidak menyatakan pendapat, pengadilan yang berwenang di yurisdiksi yang berwenang di mana orang yang mencari perkawinan tidak bertempat tinggal atas permintaan pengguna yang bersangkutan. Jika tidak, wewenang itu dapat diberikan setelah terlebih dahulu mendengar pendapat orang yang diatur dalam ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini.

---

<sup>41</sup>Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* (Medan: Manhaji, 2018), h. 10.

<sup>42</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 382-383.

6. Ketentuan-ketentuan ayat 1-5 pasal ini berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang masing-masing agama dan kepercayaan.<sup>43</sup>

Demikian pula, UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama UU Perkawinan 1974 menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pernikahan bagi yang belum mencapai batas usia untuk menikah.

Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut.

1. Pernikahan hanya diperbolehkan ketika pria dan wanita mencapai usia 19 (19).
2. Orang tua laki-laki atau perempuan dapat meminta pengecualian dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup jika ada perbedaan dengan persyaratan usia berdasarkan ayat 1 bukti.<sup>44</sup>

#### **D. Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur**

##### **1. Sekilas Tentang Perkawinan di Bawah Umur**

Jika kita telusuri lebih lanjut lagi bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan pasangan yang belum sampai pada ketentuan yang berlaku seperti yang tertuang didalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: “Untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangga dan keluarga, perkawinan hanya dapat dilakukan pada mereka yang sudah mencapai usia yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni bagi calon suami sudah mencapai 19 tahun dan calon Istri sekurang-kurangnya 16 tahun”. sehingga bagi mereka yang menikah di bawah batas yang usia telah ditentukan Undang-undang tersebut maka mereka dikategorikan nikah di bawah umur.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan Bab II Pasal 6*.

<sup>44</sup>Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2)*.

<sup>45</sup>H. I. Rahmawati, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur,” *Jurnal al-Daulah* 5, Nomor 1 (Tahun 2016): 6.

Untuk mereka yang telah mendapatkan izin nikah kedua orang tua maka langkah selanjutnya mereka dapat ditempuh ialah memohon permohonan izin dari Pengadilan Agama di wilayah yuridiksi mereka tinggal, tanpa surat permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berkewajiban untuk menikahkan pasangan tersebut. Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (سورة النساء / ٦:٤)

Artinya: Dan berusahalah sampai tua agar anak yatim dapat menikah. Kemudian jika Anda pikir mereka pintar (pandai menjaga klub), beri mereka kekayaan mereka. Dan jangan makan harta anak yatim lebih banyak dari biasanya, cepatlah sebelum kamu dewasa. Yang dapat menerima perawatan adalah mereka yang tidak memakan harta anak yatim, orang miskin yang memakan harta menurut bola. Kemudian lihatlah saksi-saksi (tentang penyerahan diri) bagi mereka ketika kamu menyerahkannya. Cukuplah manajer pabrik Allah (untuk kesaksian itu).<sup>46</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan kepada mereka yang masih dianggap belum mampu melakukan pengelolaan harta (*rusyd*). Kemudian juga mereka belum membutuhkan menikah, karena dikhawatirkan pada mereka belum mampu menjalankan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam hidup kedepan nantinya sebagai suami dan istri, terlebih lagi dalam menejemen keuangan pada rumah tangga yang akan dibangun

---

<sup>46</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77.

kedepannya. Dan inilah tantangan dan sekaligus tanggungjawab wali dalam memperhatikan anak anak mereka yang belum mencapai usia baligh.

Tidak secara langsung Alquran dan Hadis menyebutkan bahwa kedewasan sangatlah penting bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Begitu pula dengan ilmu fiqih menyebutkan bahwa usia dapat ditentukan atas beberapa hal dengan tanda tanda yang bersifat badan (jasmani) yakni adanya tanda tanda baligh atau cukup umur seperti genapnya usia 15 tahun bagi laki laki dengan ditandainya mimpi basah, tumbuhnya jakun, buluh kemaluan dan mengalami perubahan yang sangat signifikan terhadap tubuhnya, kemudian haid yang dialami wanita pada usia 9 tahun minimal dan perubahan yang terdapat pada tubuh wanita. Namun dalam menentukan batas usia baligh terdapat perbedaan di kalangan Ulama seperti halnya di kalangan Imam Syafi'iyyah dan Imam Hanabilah yang menyebutkan bahwa: Anak laki laki dan perempuan dapat dikatakan baligh apabila sudah mencapai usia 15 tahun” ini merupakan pendapat kalangan Imam Syafi'iyyah, sedangkan kalangan Imam Hanabilah menyebutkan bahwa “Bagi anak laki laki dapat dikatakan baligh apabila sudah mencapai usia 18 tahun sedangkan wanita 17 tahun.

Usia baligh dalam melangsungkan pernikahan sangat perlu diperhatikan karena mereka akan menjadi suami dan istri sekaligus ayah dan ibu bagi anak anaknya. Sehingga dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal memerlukan kecakapan dan kedewasaan dalam menjalankan bahtera rumah tangga kedepannya.

Sedangkan ada juga dari kalangan Ulama yang membolehkan bagi wali untuk menikahkan anaknya di bawah umur dan ini pada dilandasi pada riwayat

Abu bakar r.a yang menikahkan putrinya Siti Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad SAW pada usia enam tahun. tetapi yang perlu ditekankan pada riwayat ini bahwa Nabi Muhammad ketika menikahi Siti Aisyah pada usia enam tahun tidak langsung menggaulinya melainkan pada usia 9 tahun usia Siti Aisyah.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنَا بَنُو مُيَرَوَالْفِظِ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَابُنْ سَلِيمَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَتَزَوِّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه المسلم)

Artinya: Dan kepada kami Yahya bin Yahya, dari Hisyam bin Urwan sampai Abu Mu'awiyah, dan telah diriwayatkan dari jalan yang lain. Aisha Ra berkata, "Nabi Muhammad melihatku menikah ketika aku berusia enam tahun dan membawaku kepadanya ketika aku berusia sembilan tahun (untuk membangun rumah bersamaku)".<sup>47</sup>

Berdasarkan hadis di atas bahwa Abu bakar r.a menikahkan putrinya Aisyah r.a pada umur 6 tahun yang dapat dikatakan anak di bawah umur. Namun sebagian Ulama melihat perkawinan tersebut merupakan pengecualian Nabi Muhammad SAW sebagaimana ia dapat menikahi lebih dari empat orang istri dan yang tidak dapat dilakukan oleh umatnya. Sedang ada Ulama yang berpandangan bahwa pernikahan Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad SAW bermotif dakwah dengan tujuan agar Abu bakar r.a lebih leluasa memasuki rumah Nabi SAW, selain itu pula agar Aisyah r.a yang dianggap cerdas untuk nantinya meriwayatkan Hadis Nabi seputar kewanitaan dan ini terbukti bahwa Aisyah merupakan salah satu periwayat hadis terbanyak.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Di bawah Umur**

Semakin majunya perkembangan zaman yang modern ini perkawinan di bawah umur menjadi salah satu perhatian penting yang terjadi di masyarakat,

---

<sup>47</sup>Tharik Kemal AS, "Efektifitas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan," (Skripsi, UIN Alaudin, Makassar, 2019), h. 28.

terutama pada masyarakat yang berada di domisili desa maupun mereka yang berada ditempat tinggal perkotaan. Hal tersebut di latar belakang beberapa faktor, termasuk faktor internal dan eksternal:

a. Faktor internal

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur dapat disebabkan oleh apa saja, yaitu sebab yang berasal dari dirinya sendiri atau orang itu sendiri.<sup>48</sup> Karena si anak mengira dia siap untuk melewati bahtera rumah nanti, dia bersedia menikah atas kehendaknya sendiri, dan pasangan itu biasanya keluar dari kasih sayang satu sama lain dan takut kehilangan apabila terlalu lama tidak diikat dengan pernikahan hal ini yang mendorong pasangan tersebut ingin melanjutkan kenjengan pernikahan atas dasar saling cinta dan cocok. Oleh karena itu atas dasar inilah akhirnya pasangan tersebut membuat keputusan untuk menikah walaupun usianya masih terbilang masih berada di bawah ketentuan yang ada tanpa memikirkan akibat kedepan nantinya.

Selain kemauan sendiri, masih banyak faktor lain yang menyebabkan seorang anak menikah dengan anak di bawah umur, yaitu kebutuhan orang tua.<sup>49</sup> Oleh karna itu orang tua mempunyai Memainkan peran yang sangat penting di rumah sangat ditaati, dihormati, disegani, bahkan dipatuhi perkataannya oleh anggota keluarga. Ada beberapa alasan orang tua berkeinginan segera melangsungkan pernikahan anaknya kepada laki-laki di antaranya adanya rasa khawatir jika suatu saat nanti anaknya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan

---

<sup>48</sup>Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1 (April 2016): 41.

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 42.



agama yang mengakibatkan tercorengnya nama baik keluarga bahkan menimbulkan aib di tengah masyarakat ia tinggal.

b. Faktor eksternal

Selain faktor internal, ada juga beberapa faktor eksternal dapat kita jumpai dalam kehidupan masyarakat di antaranya ialah:

a. Faktor ekonomi

Perkawinan di usia yang relatif sangat muda karena kesulitan atau kekurangan ekonomi keluarga (keuangan) sehingga orang tua menyekolahkan anaknya ke taraf yang lebih tinggi. Orang dengan banyak anak lebih mungkin mengalami kesulitan keuangan daripada mereka yang memiliki lebih sedikit anak.

Memiliki anak di usia itu relatif muda biasanya orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi sedikit beban dalam keluarga dan orang tua juga menginginkan anaknya setelah menikah jalani hidup yang elegan kepada pasangannya.

b. Faktor sosial (hamil di luar nikah)

Seringkali Anak-anak yang hamil tanpa menikah disebabkan oleh persatuan budaya bebas yang mereka terima baik di lingkungan mereka tinggal maupun melalui media sosial yang cukup pesat pada zaman sekarang yang berdampak buruk jika tidak mampu membendungnya, karna semua fitur-fitur yang berada di Internet tersedia di dalamnya dari yang baik sampai buruk. Salah satu contohnya ia pornografi yang mereka tonton sehingga mereka terobsesi ingin melakukannya dengan coba-coba tanpa memikirkan dampak kedepannya.

Di sinilah dituntut peranan penting orang tua dalam memberikan perhatian salah satu penyebab adalah kurangnya minat agar anak tidak terjerumus ke dalam

budaya sembarangan (free sex) dan pendampingan orang tua terhadap anak sehingga anak tidak dapat mengontrol.

c. Faktor pendidikan

Bagi mereka yang putus sekolah relatif cepat melangsungkan pernikahan hal ini biasanya didasari oleh kurang mampunya orang tua dalam membiayai sekolah sehingga anak putus sekolah dan kurangnya cakrawala berpikir anak dan akibatnya anak selalu berbikar pendek tanpa pertimbangan matang dalam suatu masalah yang dihadapinya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, dan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin mudah seseorang menerima atau memilih perubahan yang lebih baik. Dapat menjelaskan kematangan mental seseorang pada jenjang pendidikan.

d. Faktor biologis

Media sosial maupun Internet sebagai dua mata pisau. Mudanya mengakses situs-situs yang berada dalam internet sehingga anak-anak belajar hal-hal yang tidak mereka ketahui pada usia mereka. Tentu dalam hal ini orang tua dituntut untuk mencurahkan pengawasan terhadap anak dengan pendekatan persuasive guna pengawasan bentuk kasih pada anaknya. Sehingga anak melakukan hubungan biologis kepada lawan jenisnya di luar nikah lalu mengakibatkan hamil di luar nikah. dan orang tua suka tidak suka harus menikahkan anak perempuannya guna mendapatkan kepastian tanggungjawab terhadap orang tuanya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Keadilan* 2 Volume 1, Nomor 2 (Tahun 2017): 8.

Dalam tulisannya Siska Thaib merujuk pada pendapat Akhmad Jayaningrat bahwa ada beberapa sebab yang melatarbekangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur di antaranya:

- a. Berkeinginan belum ada pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan pernikahan di bawah umur agar cepat mendapatkan tambahan keluarga. Dari kedua mempelai.
- b. Banyak orang tidak ingin keluar dari praktik yang mereka yakini. Sebagian besar penduduk desa mengatakan bahwa mereka menikah di usia yang terlalu muda karena mengikuti tradisi lama.<sup>51</sup>

### **3. Problematika Perkawinan di Bawah Umur**

Adakalanya perkawinan akan menjadi hal yang tidak membanggakan dan pernikahan khususnya berlangsung di usia yang belum ideal. Bagi yang belum puas pernikahannya tentu akan menimbulkan polemik baru yakni pertengkaran bahkan lebih parah dari itu akan menyebabkan perceraian di antara mereka, hal ini akan membuka luka dari kedua belah pihak keluarga yang dahulunya harmonis dan kini tidak harmonis dikarenakan hubungan dari mereka kurang baik.

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang belum ideal atau usia dini mengesankan bahwa calon suami terburu-buru. Mereka seakan-akan mengenyampingkan dan kurang memperhatikan beberapa aspek yakni persiapan fisik dan psikis serta modal untuk menikah kedepannya. Tentu akan mengakibatkan dampak dan resiko yang besar apabila tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut. Dalam tulisannya Hasan Bustomi menjelaskan beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, di antara lain sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Siskawati Thaib, "Perkawinan di bawah Umur (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Jurnal Lex Privatum* Volume 5, Nomor 9 (Tahun 2017): 6-7.

- a. Segi mental  
Sewajarnya, calon mempelai harusnya faham betul mengenai tanggungjawab moral yang akan dipikul kedepannya. Karena dalam hal mental calon mempelai dituntut untuk siap dan matang. Apabila mereka belum matang makan akan menimbulkan polemik baru dan dalam konteks ini anak-anak yang belum mencapai usia menikah rentan dengan mental tidak stabil belum dewasa menjalankan bahtera rumah tangga.
- b. Segi fisik  
Jika diamati dari segi fisik, seorang pria yang belum mencapai batas usia yang ideal belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang membutuhkan proses keterampilan khusus untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di rumah tangganya. Di samping itu faktor ekonomi sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam berumah tangga karenanya ekonomi berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Bagi seorang wanita dituntut nantinya untuk lebih bijaksana dalam mengendalikan perannya di rumah dan memerlukan tenaga yang cukup ekstra ditambah lagi apabila sudah mempunyai anak, dan tentu dalam hal ini wanita harus matang dalam segi fisik.
- c. Segi kesehatan  
Bagi mereka yang melangsungkan pernikahan di bawah umur rentan beresiko tinggi dalam segi kesehatan terutama dalam kesehatan reproduksi yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi. wanita dengan usia kehamilan yang tidak mencukupi maka ia tergolong dalam hamil yang tidak ideal.
- d. Segi pendidikan  
Apabila telah terjadi pernikahan di bawah umur maka semakin rendah tingkat pendidikan seseorang. Pernikahan yang terlalu cepat acapkali menyebabkan putusnya pendidikan atau tidak bersekolah lagi karena mereka sudah dihadapkan oleh tanggungjawab yang baru yang mesti mereka pikul, pria biasanya bertanggungjawab adalah anggota keluarga yang paling bertanggung jawab untuk mata pencaharian bagi keluarga dan wanita biasanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.<sup>52</sup>
- e. Segi dominan  
  
Ketidak setaraan gender dalam segi dominan ini merupakan konsekuensi yang harus dipikul bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur. Mereka sering terpinggirkan, memiliki kemampuan terbatas untuk berbicara, menegosiasikan, menggunakan alat kontrasepsi, dan melahirkan anak. dalam hal ini timbulah dominan pasangan yang seringkali

---

<sup>52</sup>Hasan Bustomi, "Perkawinan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia)," *Jurnal Yudisia* 7, Nomor 2 (Tahun 2016): 21-26.

menggunakan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut cenderung tidak melakukan perlawanan, karena diakibatkan dengan dominan seorang pria dalam rumah tangga hal ini menjadi resiko terhadap kelangsungan rumah tangga.

f. Segi kelangsungan rumah tangga.

Kewadasaan mepelai dalam kondisi pernikahan di bawah umur sangat dituntut, labil dan emosional yang belum terkendali bahkan kemandirian cukup rendah dapat menyebabkan peluang perceraian di rumah. Contoh kecil di rumah yang apabila mereka dihadapkan dalam suatu masalah dan mereka belum mampu menyelesaikan dengan kepala dingin dan mereka dominan dengan emosional lebih mengedepankan ego salah satu maka akan rusaklah rumah tangga tersebut.<sup>53</sup>

g. Dampak terhadap keturunan

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan anak di bawah umur tidak hanya berdampak negatif bagi pasangan suami istri di bawah umur, tetapi juga keturunannya di kemudian hari. Sangat mudah bagi wanita yang sudah menikah di bawah usia 19 tahun untuk marah ketika dia hamil terhadap anaknya yang masih dalam kandungan, kemudian pernikahan di bawah umur biasanya rentan akan perselisian yang tidak sedikitnya berujung pada perceraian di antara mereka bahkan saat melahirkan dalam keadaan sudah bercerai. Alhasil berdampak pak anak-anaknya yang dititipkan sementara waktu di tempat kakek-neneknya akibat dari

---

<sup>53</sup>Agus Mahfudin, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhdap Keluarga," *Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1 (2016): 42.

pereraian yang terjadi terhadap kedua orang tuanya. Kemudian anak tersebut akan mengalami perkembangan yang berbeda dengan anak normal lainnya akibat tidak dirawat atau diasuh oleh ibu dan bapaknya sendiri.<sup>54</sup>

h. Dampak pada keluarga dan masyarakat

Pernikahan di bawah umur seringkali menimbulkan dampak terhadap kedua orang tua dan keturunannya bahkan langsung dan tidak langsung mempengaruhi masyarakat sekitar. Apabila pasangan yang menikah di bawah umur selama pernikahannya berjalan lancar dan tentram maka beruntunglah keluarga dan masyarakat sekitar. Namun, apabila mereka tidak dapat mengendalikan dan membangun rumah tangga mereka dengan baik maka akan berdampak pada kedua belah pihak keluarga yang tentunya akan mengalami ketidak harmonisan antar kedua pihak keluarga, selain itu masyarakat sekitar tempat mereka tinggal akan bersetigma atau berpandangan buruk terhadap keluarga bahkan kelangsungan keturunannya. Biasanya masyarakat memandang pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur memandang ataupun bersetigma buruk misalnya menjadi bahan pembicaraan bahkan lebih dari itu yakni menjadi bahan ukuran bagi anak-anak mereka untuk mewanti-wanti agar tidak mengikuti jejak atau perilaku dari mereka.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 43

<sup>55</sup> Himawan Tatura dan Erwin Yusuf Thaib, "Efektivitas Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 di Kabupaten Pohuwato," *As-Syam: Jurnal Hukum Islam* Volume 1, Nomor 1 (Agustus 2020): 20-21.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara untuk menerima, menyelidiki, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkawinan, warisan, wasiat, hibah, sumbangan, dan kasus shodaka di antara umat Islam yang mendukung hukum dan keadilan. Pengadilan, salah satu dari empat pilar badan peradilan Indonesia yang ada, telah memiliki kekuatan baru sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dan kekuasaan baru di bagian yang sama mutlak yurisdiksi. Dengan kata lain, kekuasaan untuk menerima, menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.<sup>56</sup>

Praktik Pradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding. Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) bertindak sebagai Mahkamah Agung di tingkat paroki.

Pradilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus sebagai salah satu lingkungan peradilan yang pokok-pokok peradilannya diakui oleh UU No. 14 Tahun 1970 dan terakhir keberadaan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Menargetkan umat Islam. Baik kasus maupun orang yang mengejar definisi (justiciabel) memiliki kewenangan khusus.

#### **A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Stabat**

Pada awalnya, ibukota Kabupaten Langkat adalah Binjai, tetapi melalui daerah itu, Binjai menjadi kotamadya. Itu juga telah diputuskan untuk menjadi ibu

---

<sup>56</sup><https://pa-stabat.go.id/index.php/id/profil/gambaran-umum>. Diakses pada tanggal 15/06/2020.

kota stabat sebagai ibukota Kabupaten Langkat. Pengadilan Stabat didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Langkat untuk memenuhi dan menegakkan persyaratan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. berdasarkan peraturan presiden Indonesia nomor: 15 tahun 1992 pada tanggal 19 Februari 1992, mulai beroperasi pada November 1993. Awalnya, Pengadilan Stabat didirikan, tetapi belum memiliki kantor.<sup>57</sup>

Pada tahun 2009 kepala Pengadilan Stabat mengalami fase pergantian kepemimpinan sampai sekarang seperti di bawah ini:

1. Dr. Chollil Hasibuan, SH. 1993 1998
2. Drs. Jamilus, SH. (Wakil Ketua) 1998 1999
3. Drs. Palit Lubis, SH. 1999 2002
4. Dr. Pahlawan Harahap, SH , MA. 2002 2005
5. Drs. H. Basra, SH. MH. 2005 2007
6. Dr. Zulkarnain SH., MH. 2007 2010
7. Dr. H. Syaifuddin, SH. 2010 2015
8. Dr. H. Tarsih, S.H., M.H.I 2015 2016
9. Drs. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. 2016 2018
10. Dr. H. Imaludin, S.H., M.H. 2018 2019
11. Mhd. Nuh, S.H., M.H. 2019 2020
12. Dr.Hj. Sakwana, S.Ag., S.H., M.H. dari tahun 2020 hingga sekarang


---

<sup>57</sup><https://pa-stabat.go.id/index.php/id/profil/gambaran-umum>. Diakses pada tanggal 15/06/2020.



## B. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Satabat

Struktur organisasi Pengadilan Agama Stabat Kelas IB adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>



Tabel: struktur organisasi PA Stabat

Lebih lanjut tentang struktur organisasi Inkuisisi Stabatto. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Indonesia, No. 7 Tahun 2015 mengatakan:

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA STABAT (Keadaan Tahun 2021)


- Ketua : Dr. Hj. Sakwanah, S. Ag., SH., M.H
- Wakil ketua : Drs. Darwin, SH., M.Sy
- Sekretaris : Sahlan Hasibuan, SH
- Kasubbag. hukum dan Keuangan : Humala Pontas, S.H.I dan Keuangan

<sup>58</sup><https://pa-stabat.go.id/index.php/id/profil/struktur-organisasi>. Diakses pada tanggal 15/06/2020.

- Kasubbag. Kepegawaian : Nurcahaya Hasibuan, SH  
Organisasi dan tata
- Kasubbag. Perencana Teknologi : Saripah Rahma, S. Kom  
dan Informasi
- Hakim :
  1. Drs. H. Mawardi Lingga, MA
  2. Dra. Rita Nurtini.
  3. Dra. Siti Masitah, SH.
  4. Dra. Hj. Mardiah, M. Ag.
  5. Drs. H. Amar Syofyan, M.H.
  6. Dra. Mirdiah Hariania, M.H.
  7. A. Latif Rusydi Azhari  
Harahap, S. H.I, MA.
  8. Siti Hartati, S.H.I., M.H.
  9. Nusra Arini, S.H.I., M.H.
- Panitera : Asran, S. Ag
- Panitera pengganti : 1. Nuri Qothfil layaly, S. Ag  
2. Muhammad Zulfikri, SH., MH
- Panitera muda hukum : Nurleli, SH
- Penitera muda permohonan : Dra. Zuairiah, SH
- Panitera muda gugatan : Ruzqiah Nasution, SH
- Jurusita/jurusita pengganti : 1. Sukadi, SH.  
2. Heru Fajar Rianto, SH.
- Staff : Indra Nawawi, S. Ag., MA
- Staff PAMUD Hukum : 1. Rizki Ardita, A. Md  
2. Tengku Mhd Aulia Fitrah, SH.

### C. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Satabat

Lingkup hukum Pengadilan Agama Stabat meliputi wilayah Kabupaten Langkat yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 277 Desa/kelurahan sebagai berikut:<sup>59</sup>



**Tabel: Peta Kabupaten Langkat**

NO	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.	Kecamatan Bahorok	- Pekan Bahorok
		- Lau Damak
		- Timbang Lawang
		- Samperaya
		- Tanjung Lenggang

<sup>59</sup><http://pa-stabat.go.id/index.php/id/profil/peta-yurisdiksi>. Diakses pada tanggal 18/06/2021.

		- Suka Rakyat
		- Perkebunan Turangi
		- Perkebunan Bungara
		- Perkebunan Bukit Lawang
		- Empus
		- Simpang Pulau Rambung
		- Perkebunan Sei Musam
		- Batu Jonjong
		- Sematar
		- Perkebunan Pulo Rambung
		- Sei Musam Kendit
		- Timbang Jaya
		- Sei Musam Pembangunan
		- Ujung Bandar
2.	Kecamatan Salapian	- Perkebunan Tanjung Keliling
		- Perkebunan Gelugur Langkat
		- Perkebunan Tambunan
		- Perkebunan Bandar Telu
		- Tanjung Langkat
		- Naman Jahe
		- Turangi
		- Ujung Teran
		- Pamah Tambunan
		- Minta Kasih
		- Ujung Bandar
		- Lau Tepu
		- Paranguam
		- Panco Warno
		- Adin Tengah
		- Lau Lugur
		- Pancur Ido
3.	Kecamatan Kuala	- Pekan Kuala
		- Dalan Naman

		- Balai Kasih
		- Bekiung
		- Blangkahan
		- Besadi
		- Beruam
		- Raja Tengah
		- Namu Mbelin
		- Parit Bindu
		- Sei Penjara
		- Perkebunan Bekiun
		- Garunggang
		- Suka Damai
		- Sido Makmur
		- Bela Rakyat
4.	Kecamatan Sei Bingai	- Telaga
		- Rumah Galuh
		- Simpang Kuta Buluh
		- Gunung Ambat
		- Namu Ukur Selatan
		- Blinten
		- Namu Ukur Utara
		- Pasar VI Kwala Mencirim
		- Purwobinangun
		- Pasar IV Namu Terasi
		- Pasar VIII Namu Terasi
		- Durian Lingga
		- Pekan Sawah
		- Tanjung Gunung
		- Mekar Jaya
5.	Kecamatan Binjai	- Kwala Begumit
		- Sambirejo
		- Sendang Rejo
		- Taanjung Jati

		- Sidomulyo
		- Perdamaian
		- Suka Makmur
6.	Kecamatan Selesai	- Pekan Selesai
		- Sei Limbat
		- Padang Brahrang
		- Tanjung Merahe
		- Nambiki
		- Lau Mulgap
		- Kuta Parit
		- Bekulap
		- Perhiasan
		- Selayang
		- Mancang
		- Kwala Air Hitam
		- Padang Cermin
		- Selayang Baru
7.	Kecamatan Stabat	- Karang Rejo
		- Kwala Begumit
		- Mangga
		- Perdamaian
		- Kwala Bingai
		- Sidomulyo
		- Banyumas
		- Pantai Gemi
		- Ara Condong
		- Stabat Baru
		- Dendang
		- Paya Mabar
8.	Kecamatan Wampu	- Bingai
		- Gohor Lama
		- Stabat Lama

		- Besilam Bukit Limbasa
		- Kebun Balok
		- Bukit Melintang
		- Gergas
		- Stabat Lama Barat
		- Sumber Mulyo
		- Pertumbukan
		- Paya Tusam
		- Mekar Jaya
		- Jentera Stabat
		- Situngkit
9.	Kecamatan Secanggang	- Kepala Sungai
		- Teluk
		- Cinta Raja
		- Hinai Kiri
		- Kebun Kelapa
		- Sungai Ular
		- Tanjung Ibus
		- Secanggang
		- Selotong
		- Karang Gading
		- Jaring Halus
		- Telaga Jernih
		- Perkotaan
		- Kwala Besar
		- Karang Anyar
		- Pantai Gading
		- Suka Mulya
10.	Kecamatan Hinai	- Cempa
		- Batu Malenggang
		- Tamaran
		- Tanjung Mulya
		- Muka Paya

		- Hinai Kanan
		- Suka Damai
		- Kebun Lada
		- Pasar Baru 8
		- Perkebunan Tanjung Beringin
		- Suka Jadi
		- Paya Rengas
		- Suka Damai Timur
11.	Kecamatan Tanjung Pura	- Serapuh Asli
		- Pematang Tengah
		- Paya Perupuk
		- Lalang
		- Pekan Tanjung Pura
		- Pekubuan
		- Teluk Bakung
		- Pantai Cermin
		- Pematang Serai
		- Baja Kuning
		- Pulau Banyak
		- Pematang Cengal
		- Kwala Serapuh
		- Kwala Langkat
		- Bubun
		- Tapak Kuda
		- Karya Maju
		- Suka Maju
		- Pematang Cengal Barat
12.	Kecamatan Padang Tualang	- Serapuh ABC
		- Padang Tualang
		- Tebing Tanjung Selamat
		- Kwala Besilam
		- Buluh Telang



		- Besilam
		- Tanjung Selamat
		- Tanjung Putus
		- Suka Ramai
		- Jati Sari
		- Banjaran Raya
		- Bukit Sari
13.	Kecamatan Gebang	- Pekan Gebang
		- Paluh Manis
		- Pasar Rawa
		- Padang Langkat
		- Air Hitam
		- Paya Bengkuang
		- Dogang
		- Sangga Lima
		- Kwala Gebang
		- Bukit Mengkirai
		- Pasiran
14.	Kecamatan Babalan	- Pekan Pelawi Utara
		- Securai Utara
		- Teluk Meku
		- Pelawi Selatan
		- Securai Selatan
		- Brandan Barat
		- Brandan Timur Baru
		- Brandan Timur
15.	Kecamatan Pangkalan Susu	- Alur Cempedak
		- Sei Siur
		- Tanjung Pasir
		- Paya Tampak
		- Pintu Air

		- Sei Meran
		- Pulau Sembilan
		- Pulau Kampai
		- Beras Basah
		- Bukit Jengkol
		- Pangkalan Siata
16.	Kecamatan Besitang	- Halaban
		- Bukit Mas
		- PIR ADB Besitang
		- Sekoci
		- Bukit Selamat
		- Suka Jaya
		- Pekan Besitang
		- Bukit Kubu
		- Kampung Lama
17.	Kecamatan Sei Lapan	- Sei Bilah
		- Alur Dua
		- Puraka I
		- Puraka II
		- Lama
		- Telaga Said
		- Lama Baru
		- Alur Dua Baru
		- Harapan Jaya
		- Sei Bilah Timur
		- Mekar Makmur
		- Harapan Baru
		- Harapan Maju
		- Harapan Makmur
18.	Kecamatan Brandan Barat	- Tangkahan Durian
		- Sei Tualang
		- Lubuk Kasih

		- Pangkalan Batu
		- Lubuk Kertang
		- Perlis
		- Kelantan
19.	Kecamatan Batang Sarangan	- Batang Serangan
		- Sei Bamban
		- Sei Musam
		- Sei Serdang
		- Namo Sialang
		- Kwala Musam
		- Karya Jadi
		- Paluh Pakih Babussalam
20.	Kecamatan Sawit Seberang	- Sawit Seberang
		- Alur Gadung
		- Simpang Tiga
		- Sei Litur Tasik
		- Sawit Hulu
		- Mekar Sawit
		- Alur Melati
21.	Kecamatan Sirapit	- Sirapit
		- Gunung Tinggi
		- Sidorejo
		- Suka Pulung
		- Aman Damai
		- Tanjung Keriahan
		- Sebertung
		- Pulau Semikat
		- Sumber Jaya
		- Perkebunan Amal Tani

22.	Kecamatan Kutambaru	- Namotongan
		- Kuta Gajah
		- Perkebunan Marike
		- Kaperas
		- Namoteras
		- Rampah
		- Sulkam
		- Kutambaru
23.	Kecamatan Pematang Jaya	- Pematang Tengah
		- Damar Condong
		- Perkebunan Damar Condong
		- Perkebunan Perapen
		- Limau Mungkur
		- Serang Jaya Hilir
		- Salahaji
		- Serang Jaya

**Tabel: Kecamatan dan Kelurahan/desa**

#### **D. Visi Misi Pengadilan Agama Stabat**

Visi dan misi PA Stabat meliputi:

- Visi Pengadilan Agama Stabat

*"Terwujudnya Peradilan Agama Stabat yang Agung"*

- Misi Pengadilan Agama Stabat:

1. Menjaga independensi PA Stabat.
2. PA Stabat menyediakan layanan hukum yang sah bagi mereka yang mencari keadilan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya perangkat PA Stabat.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi PA Stabat.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>[pa-stabat.go.id/index.php/id/kepaniteraan/visi-misi-pa-stabat](http://pa-stabat.go.id/index.php/id/kepaniteraan/visi-misi-pa-stabat). Diakses pada minggu, tanggal 15/11/2020.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM**  
**MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI**  
**KABUPATEN LANGKAT**

**A. Pemahaman Masyarakat Kabupaten Langkat Terkait Batas Usia**

**Nikah Setelah Terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**

Melihat dan menelusuri lebih jauh bahwa masyarakat Kabupaten Langkat yang majemuk atas beragam latar belakang dan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lain. itu sebabnya hemat penulis mewawancarai dari berbagai lapisan masyarakat.

Berikut wawancara penulis dengan pihak terkait mengenai pemahaman masyarakat terhadap batas usia nikah setelah terbitnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di kabupaten langkat:

a. Bapak Syafi'i.<sup>61</sup>

Dari wawancara penulis dengan bapak Syafi'i yang bertempat tinggal di Mekar Jaya Telaga Said Kecamatan Sei Lapan. Ia menyatakan kurang memahami secara jelas mengenai perubahan terhadap batas usia menikah yang diterbitkan Pemerintah melalui Undang-undang Ini adalah edisi terbaru Indonesia, 2019. Namun saja beliau sering mendengarkan aduan-aduan dari masyarakat sekitar yang ingin menikahkan anaknya terhambat oleh batas usia nikah yang telah ditentukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pendapatnya yang lain beliau juga mengatakan bahwasannya Pemerintah kurang memahami rakyatnya di bawah dengan merubah batas usia menikah pada Undang-undang terbaru tersebut

---

<sup>61</sup>Bapak Syafi'i, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, di Mekar Jaya Desa Telaga Said Kec. Sei Lapan, pada hari senin tanggal 21/06/2021.

degan tujuan menekan telajunya pernikahan anak di bawah umur. Ini sangat tidak menghasilkan apapun jika tidak melibatkan seluruh *steckholder* karena beliau meganggap bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang lebih efektif melalui pendekatan agama. Karena pendekatan agama yang dilakukan pada mubaligh melalui ceramah, khutbah jum'at, pengajian tiap malam jum'at dan pengajian rutin ibu-ibu ini jauh lebih diterima masyarakat guna mencegah terjadi pernikahan di bawah umur.

Beliau mengatakan kurangnya pemahaman masyarakat kita dengan batas usia menikah yang dikeluarkan pemerintah sehingga sering terjadi penolakan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) pada mereka yang ingin melangsungkan pernikahan akibat terjerumus pada pergaulan bebas pada anak-anak di bawah umur, ia menggap bahwa perubahan Undang-undang tersebut hanya mempersulit masyarakat dalam administrasi. Bayangkan saja apabila masyarakat kita jika terjadi penolakan yang dilakukan Kantor Urusan Agama masyarakat diharuskan untuk meminta surat rekomendasi pada pengadilan Agama yang letaknya cukup jauh sehingga perlu biaya dan itu tidak langsung keluar bahkan perlu proses yang lama dan padahal masyarakat yang akan menikahkan anaknya dalam keadaan darurat seperti hamil duluan, ketahuan berhubungan badan sehingga perlu dinikahkan secepatnya guna memintah pertanggungjawaban terhadap laki-laki tersebut agar tidak kabur. Hal hasil tidak sedikit dari masyarakat kita yang menikahkan anaknya di bawah tangan (diluar kewenangan Kantor Urusan Agama). Dan ini yang disayangkan masyarakat kita terhadap pembaharuan undang-undang tersebut.

b. Bapak Kliwon dan Bapak Rianto.<sup>62</sup>

Wawancara langsung kepada bapak Kliwon. Seorang Tukang Becak yang bertempat tinggal di Kecamatan Bahorok. Dalam wawancara tersebut beliau tidak mengetahui sama sekali tentang batas usia menikah hanya saja beliau pernah mendengar sedikit tentang batas usia nikah melalui kerabatnya yang berhubungan tentang permohonan tersebut agar dapat menikah. Beliau tidak mengetahui dan memahamai dengan pasti adanya perubahan tersebut yang diterbitkan oleh Pemerintah sekarang melalui Undang-undang dan ia menyakini tujuan dari perubahan tersebut guna menekan terjadinya perceraian di kalangan pasangan di bawah umur, karena ia menganggap bahwa masih di bawah umur sikap dan mentalnya kurang matang akibatnya terjadi hal-hal negatif kedepannya bagi rumah tangga yang dijalannya kedepan.

Selanjutnya bapak Rianto seorang Tukang Becak yang bertempat tinggal Kwala Begumit. Beliau mengatakan tidak tahu adanya perubahan yang terjadi pada Undang-undang pada batas usia menikah. Hanya saja beliau pernah mendengar sedikit dari penumpang sewanya yang ingin sidang untuk permohonan nikah di bawah umur, ketika penulis menanyakan mengenai tujuan Pemerintah dalam merubah batas usia menikah, ia mengatakan tidak mengetahui sama sekali.

c. Bapak Nurdin.<sup>63</sup>

Wawancara langsung pada bapak Nurdin seorang Karyawan Kantor Urusan Agama kecamatan Sawit Seberang. Ia mengatakan bahwa dispensasi

---

<sup>62</sup>Bapak Kliwon dan bapak Rianto, Tukang Becak, Wawancara Pribadi Jalan Proklamasi Kota Stabat, Pada Hari Senin Tanggal 21/06/2021.

<sup>63</sup>Bapak Nurdin, Karyawan, Wawancara Pribadi, di KUA Sawit Seberang, Pada Hari Senin Tanggal 21/06/2021.

nikah merupakan permohonan warga Negara Indonesia yang ingin menikah tapi terhalang oleh umur maka dari mereka belum dapat menikah sampai keluarnya dispensasi nikah dari pengadilan agama. Ia mengatakan bahwa mengetahui batas usia menikah tersebut dari Kementerian Agama sehingga bagi masyarakat yang ingin melangsung perkawinan pada anaknya yang belum mencapai usia yang ditentukan supaya merujuk ke Pengadilan Agama. Beliau juga berpendapat bahwa tujuan dari batas usia menikah tersebut guna untuk menunjang agar pasangan tersebut matang dalam berpikir sehingga dapat menjalankan rumah tangga nantinya.

d. Kharunissa dan Ananda Maulida.<sup>64</sup>

Wawancara langsung dengan Khairunissa Mahasiswa Fakultas Syariah di STAIS al-Ishlaiyyah Binjai yang bertempat tinggal di Kecamatan Stabat. Dalam wawancara tersebut ia mengatakan tidak mengetahui sama sekali tentang batas usia menikah yang baru-baru ini yang diterbitkan oleh Pemerintah, ia hanya sekilas pernah melihat sekilas sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Langkat dan mengkampanyekan usia ideal menikah adalah 25 tahun bagi pria dan wanita. Bahkan tujuan diterbitkan Undang-undang tersebut ia mengatakan tidak mengetahui sama sekali hanya saja ia mengatakan bahwa orang yang masih di bawah umur jika ingin melangsungkan permohonan di Pengadilan.

Selanjutnya Ananda Maulida Pelajar kelas 11 SMK Harapan Stabat yang bertempat tinggal di Urdayun Stabat. Ketika wawancara berlangsung penulis mengajukan 4 pertanyaan terkait batas usia nikah, ia mengatakan sama sekali tidak mengetahui batas usia menikah yang baru-baru ini dikeluarkan Pemerintah.

---

<sup>64</sup>Khairunissa dan Ananda Maulida, Mahasiswi dan Pelajar, Wawancara Pribadi, di Kota Stabat, Pada Hari Senin 21/06/2021.



Ananda juga belum pernah mendengar sebelumnya terkait batas usia nikah baik dari keluarga maupun orang terdekat orang di sekelilingnya, dan pada kesempatan yang sama pelajar putri SMK Harapan tersebut belum kepikiran kearah pernikahan tersebut sehingga belum mengetahui secara jelas apa alasan dan tujuan Pemerintah dalam menerbitkan undang-undang tersebut bagi masyarakat.

e. Ibu Noor.<sup>65</sup>

Ibu Noor merupakan seorang Pedagang asal Kabupaten Langkat yang berdomisili di Kecamatan Stabat. Ketika penulis memulai mewawancarai terkait batas usia menikah ia menjawab tidak mengetahui sama sekali tentang perubahan yang terjadi pada Undang-undang batas usia perkawinan, beliau juga tidak pernah mendengar ataupun sosialisasi pada pihak-pihak yang berwenang terkait batas usia menikah sehingga beliau tidak mengetahui sama sekali tujuan dari perubahan Undang undang tersebut bagi masyarakat.

f. Ety Yanita.<sup>66</sup>

Ibu Ety Yanita merupakan seorang Bidan Pukesmas yang beralamat di Sambi Rejo Kecamatan Binjai. Beliau mengatakan terkait batas usia menikah tidak mengetahui secara jelas bahwa ada perubahan yang terjadi baru-baru ini, hanya saja beliau mengatakan sesuai pengalamannya saat remaja bahwa pernikahan hanya boleh bagi mereka yang sudah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun ke atas, dan Jika mereka belum mencapai usia yang ditentukan diperkenankan untuk tidak menikah terlebih dahulu.

---

<sup>65</sup>Ibu Noor, Pedagang, Wawancara pribadi, di Kota Stabat, Pada Hari Senin Tanggal 21/06/2021.

<sup>66</sup>Ety Yanita, Bidan Pukesmas, Wawancara Pribadi, di Kecamatan Binjai, Pada Hari Senin Tanggal 21/06/2021.

Terkait dengan tujuan batas usia yang telah diperbarui oleh Pemerintah beliau tidak mengetahui sama sekali hanya saja beliau menjelaskan perspektif kesehatan bagi anak yang terlalu muda dan belum matang dari segi fisik maupun psikologinya untuk melangsung pernikahannya. Hal ini dapat mengakibatkan resiko yang cukup tinggi bagi kalangan muda yang hamil belum matang secara psikis maupun psikologinya bagi ibu hamil dari hal tersebut rentan terjadinya keguguran bahkan lebih dari itu yakni kematian bagi ibu tersebut.

g. Bapak Mawardi.<sup>67</sup>

Bapak Mawardi merupakan Tenaga Pengajar di Sekolah Tingkat Pertama (SMP) yang beralamatkan di Pangkalan Brandan. Dalam sesi wawancara ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara jelas mengenai perubahan ketentuan batas usia menikah yang diterbitkan oleh Undang-undang, beliau menganggap bahwa perubahan yang dilakukan Pemerintah itu melalui suatu pertimbangan yang matang untuk kemaslahatan rakyat. Walaupun hal tersebut tidak terlalu familiar di kalangan guru atau bisa dikatakan sosialisasi terhadap peraturan ketentuan tersebut masif.

Dalam kesehariannya ia juga sering menyelipkan nasihat bagi anak didiknya yang akan tamat dan melanjutkan ke jenjang tingkat atas bahwa ia mengatakan kepada anak didiknya bahwa risiko yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas, budaya pacaran dan lainnya itu akan merugikan pihak wanita, maka jagalah diri sebaik mungkin. Nasihat nasihat sepetar ini saja yang sering disampaikan. Namun, terkait perubahan ketentuan batas usia masih dicari

---

<sup>67</sup>Bapak Mawardi, Tenaga Pengajar, Wawancara Pribadi, di Pangkalan Brandan, Pada Hari Minggu Tanggal 4/07/2021.

informasinya, pada saat pandemi beliau mengatakan bahwa terhambatnya pengajaran yang terbatas menyebabkan terputus pembekalan pada anak didiknya.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah**

Berdasarkan data investigasi yang dikumpulkan oleh penulis, para hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB jalankan beberapa langkah. Dalam hal ini hakim mesti melakukan penilaian dalam kasus, sebenarnya, ditemukan oleh para pihak terkait dalam persidangan benar benar ril atau benar terjadi bukan rekayasa belaka, Hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian. Pembuktian suatu hal adalah pemeriksaan logis atas kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Pemohon tahap pembuktian harus memberikan bukti yang cukup kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut guna memberikan kepastian kebenaran perkara yang diajukan atau diduga faktual. Pada kenyataannya, itu adalah situasi, kejadian atau tindakan yang terjadi dalam dimensi ruang dan waktu. Dapat dikatakan bahwa fakta mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa itu terjadi telah terbukti. Misalnya, dalam kasus dispensasi pernikahan sementara, mereka perlu memastikan bahwa anda benar-benar ingin menikahi anak di bawah umur melalui alasan dan bukti yang terdapat dalam file permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua mereka ke Pengadilan Agama Stabat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Stabat Kelas IB (*A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., MA*), Dalam memutuskan perkara

permohonan dispensasi nikah, hakim akan memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di antaranya:<sup>68</sup>

#### 1. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim di sini menjatuhkan penetapan Pembahasan dan pembuktian hukum yang diajukan oleh Pemohon harus dipatuhi sesuai dengan koridor dan peraturan Perundang-uundangan yang ada.

##### a. Alat bukti

- 1). Surat Pernyataan Penolakan nikah yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan yakni Kantor Urusan Agama..
- 2). Salinan akta kelahiran atas nama anak saya, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3). Bukti lain terkait dengan tema imamat/dispensasi nikah.

##### b. Bukti saksi

Sebagaimana pertimbangannya, Majelis Hakim Berdasarkan hukum Islam, yaitu menolak bahaya lebih diutamakan daripada membawa kebaikan dan kemudharatan mesti tidak diperbolehkan untuk menghapus semua manusia secara default mengadakan suatu keudharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya maupun orang lain. Pada perkara dispensasi nikah Majelis Hakim berhak meminta penjelasan saksi yang didatangkan dari pihak pemohon guna menggali informasi seputar anak, saksi tersebut dapat terdiri dari 2 orang atau lebih.

#### 2. Pertimbangan Keadilan Bagi Masyarakat

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini (*Sri Hartati, S.H.I, M.H.*), ia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa hakim harus mendasarkan

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak A. Latif Rusydi Azhari Harahap, Hakim, Wawancara Pribadi, di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.

keputusannya pada nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.<sup>69</sup> Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Dengan kata lain, hakim dan hakim konstitusi memiliki tugas untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Di sebagian besar masyarakat, pernikahan dapat dianggap sebagai solusi perantara atau alternatif untuk masalah sosial yang muncul di masyarakat, seperti menikahi anak hamil yang berzina. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan aib keluarga dan angka. Sebuah studi yang dilakukan oleh penulis di Starbert Inquisition menemukan bahwa hakim selalu mengizinkan aplikasi pengecualian pernikahan karena hubungan yang tidak menikah (pernikahan yang tidak disengaja). Suami dipermalukan dan dikucilkan dari masyarakat melalui interaksi sosial. Jadi hasilnya adalah seorang wanita. akan menghindari pergaulan sosial dan akan menjauh. Hal ini juga berpotensi besar pada anak yang akan dilahirkannya kelak. Selain itu, ada alasan alasan lain yang sering digunakan pemohon di antaranya;

1. Kedua calon pengantin telah lama menjali hubungan asmara dan saling mencintai.
2. Sekalipun Pemohon berpendapat bahwa anak pemohon belum cukup umur untuk menikah, tetapi secara lahir dan batin menemukan bahwa anak Pemohon dianggap cukup dewasa, maka Hakim memandang anak Pemohon telah siap lahir dan batin. mereka bisa menikah dan membangun rumah bersama keluarga. Setelah itu.

---

<sup>69</sup>Wawancara Dengan Ibu Sri Hartati, Hakim, Wawancara Pribadi, di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.

3. Takut terjerumus hubungan seks bebas karena anak calon pengantin tersebut sudah sering keluar jalan berdua.
4. Takut melanggar norma/sosial dan adat di mana pada setiap daerah memiliki norma soaial/adat yang berbeda-beda.
5. Takut melanggar norma agama yang secara tegas mengharamkan jalinan kasih sayang tanpa ikatan sah.

Dari alasan di atas menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan kasus dispensasi nika sebenarnya, hakim Pengadilan Agama mendengarkan kasus dispensasi nikah, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia 2019 tentang Pedoman Penetapan Permohonan dispenasi nikah. Hakim mempertimbangkan apa keputusannya. Hal-hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019:<sup>70</sup>

1. Perlindungan anak dan kepentingan terbaik peraturan perundang-undangan tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.
2. Konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Stabat (*Nusra Arini, S.H.I., M.H.*).<sup>71</sup> Ia juga berpendapat bahwa Pertimbangan hukum seringkali mengadopsi kaidah-kaidah ushulfiqh yang terkenal:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya Menolak kemudharatan lebih didahulukan (utamakan) daripada mengambil manfaatnya.

---

<sup>70</sup> Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agaung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin*.

<sup>71</sup>Wawancara Dengan Ibu Nusra Arini, Hakim , Wawancara Pribadi, di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.

Kemudian Majelis Hakim dalam wawancaranya memberikan pendapat bahwa dalam menetapkan izin dispensasi tidak semata-mata hanya berpatok pada hukum formil saja. Namun, pertimbangan pertimbangan lainnya perlu di perhatikan seperti perspektif *Maqasid Syariah* di antaranya:

1. Dasar pertimbangan tentang perlindungan agama (hifz aldin).
2. Dasar pertimbangan untuk menjaga jiwa (hifz alnafs).
3. Dasar pertimbangan tentang perlindungan keturunan (hifz alnasl).
4. Dasar peninjauan kembali perlindungan kehormatan (hifz alird).

### **C. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menurunkan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat**

Sebagaimana penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 alinea ke-4 bahwa tujuan kenaikan dan mensetarakan batas umur perkawinan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi calon pengantin. Hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang benar dan memperoleh keturunan yang sehat dan baik tanpa harus berakhir dengan perceraian. Hal ini juga mewujudkan hak anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk dukungan orang tua, dan untuk memberikan kebebasan pendidikan sebaik mungkin.

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan Undang-undang terhadap batas usia perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia bahkan

khususnya di Kabupaten Langkat itu sendiri.<sup>72</sup> Demikian pula Pengadilan Agama sebagai benteng terakhir untuk menekan angka perkawinan usia dini juga tidak memberikan pengaruh yang besar. Hal ini terbukti 99% dikabulkan oleh Pengadilan terkait perkara permohonan dispensasi nikah.

Kemudian pasca dikeluarkannya perubahan Undang-undang Perkawinan terkait pasal perubahan usia perkawinan dari umur 19 tahun untuk pihak pria dan umur 16 tahun pihak wanita menjadi sama yakni 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan batas umur tersebut berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan tiap bulannya. Sebagai contoh Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. tahun 2018 sebanyak 34 perkara, tahun 2019 naik sebanyak 76 perkara, dan pada tahun 2020 naik menjadi 172 perkara.<sup>73</sup>

Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin secara kuantitas dipengaruhi oleh perubahan umur. Secara kualitas perkawinan usia dini antara umur 16 tahun sampai 19 tahun juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebanyak akibat perubahan umur tersebut. Selanjutnya pasca perubahan umur dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur, ini masih perlu pemangamatan ulang, dalam pelaksanaanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum dapat dikatakan ideal dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur, sebab semenjak diterbitkannya Undang-undang tersebut belum memperlihatkan turunnya angka permohonan dispensasi tersebut malah sebaliknya.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Wawancara Dengan Ibu Sri Hartati, Hakim, Wawancara Pribadi, di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.

<sup>73</sup>Wawancara Dengan Ibu Nusra Arini, Hakim, Wawancara Pribadi, di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.

<sup>74</sup>Wawancara Dengan Bapak A. Latif Rusydi Azhari Harahap, Hakim, Wawancara Pribadi, di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.



#### **D. Analisis Penulis**

Berangkat dari penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Kemudian untuk memastikan terlaksanakannya ketentuan ini. Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ini merupakan amanat sekaligus langkah yang disediakan oleh hukum menyukseskan pelaksanaannya undang-undang tersebut guna menekan angka pernikahan anak bawah umur, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar, pendidik disekolah-sekolah serta oleh Pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan hasil uraian diatas bahwa masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga pemahaman terhadap Undang-undang tersebut tidak sampai ke masyarakat. Hasil dari penelitan bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Langkat dapat dikatakan buta akan Undang-undang tentang batas usia menikah. Edukasi dan kesadaran masyarakat akan bahaya dari pernikahan dini dapat dilakukan apabila Undang-undang tersebut sampai kepada titik di mana masyarakat itu faham secara keseluruhan.

Dalam kurun 2 tahun semenjak diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tingkat pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat mengalami kenaikan yang begitu signifikan, analisis awal penulis ini merupakan imbas masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri, kebanyakan dari masyarakat tahu ketika ia mengalami penolakan yang

dilakukan oleh pihak pejabat Kantor Urusan Agama lantaran usia calon pengantin belum sampai kepada ketentuan yang berlaku. Pencegahan dapat dilakukan kepada masyarakat terutama di lingkungan keluarga, perhatian orang tua kepada anak. keluarga merupakan titik pertama dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini akibat kemerosotan moral dan nilai-nilai akibat perkembangan zaman. Pemerintah dalam artian disini ialah mereka yang mempunyai kewenangan untuk mengurus seputar pernikahan yakni Kantor Urusan Agama (KUA), seyogyanya Kantor Urusan Agama melakukan trobosan kebijakan guna menekan pernikahan dini dengan menyukseskan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batas usia nikah melalui kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, kemudian dengan mengikut sertakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengkampanye usia ideal dalam pernikahan. Lalu Kantor Urusan Agama dan Kepala desa dapat mengundang para Da'i, Ustadz, para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, untuk menyapain sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar ketentuan batas usia ini dapat dipahami untuk terlaksananya serta tujuan pemerintah untuk menanggulangi pernikahan anak di bawah umur agar kedepannya generasi muda kita dapat dikatakan unggul diberbagai bidang. Ini merupakan suatu alternatif untuk mengurangi terjadinya praktek pernikahan di bawah umur.

Fakta dan alasan bahwa seorang hakim akan dipertimbangkan secara sah dalam menerima atau menolak permohonan sidang permohonan dispensasi dengan tidak adanya ketentuan atau petunjuk yang jelas tentang alasan-alasan hukum yang harus diajukan oleh pemohon sidang perkawinan. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk mencari tahu. Pemohon mengajukan ke pengadilan.

Hakim harus menyelidiki fakta dan alat bukti perkara yang ditentukan melalui alat bukti, yang dianalisis oleh hakim, dan berdasarkan analisis itu, hakim memutuskan undang-undang dan permintaan sanggahan. Putuskan apakah akan menyetujui.

Berdasarkan hal tersebut, hakim harus mempertimbangkan fakta hukum adat untuk dapat mengambil keputusan. Menurut UU No. 1 dan Pasal 7 tahun 1974, jika seseorang (Muslim) belum mencapai usia minimum tertentu, ia dapat mengajukan yurisdiksi ke Pengadilan Agama. Ketentuan lain yang mengatur tentang tarif perkawinan adalah Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang memiliki arti yang sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam undang-undang ini tidak disebutkan alasannya, dan alasan yang tercantum dalam formulir permohonan menjadi dasar bagi pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk mengajukan perkawinan sementara.

Hakim juga dituntut untuk berikhtiar lebih sungguh-sungguh dalam menetapkan putusan karena pada dasarnya setiap permohonan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan calon pengantin tetapi pada seluruh keluarga besarnya. Alasan-asannya yang digunakan pun berbeda-beda setiap permohonan yang diterima oleh Pengadilan. Di sini Hakim berusaha menggali dan berupaya mencari serta memilah pertimbangan pertimbangan yang digunakan dalam penetapannya. Maslahatan dan mudharat menjadi perhatian penting hakim pengadilan dalam memberikan kebaikan terbaik pada anak tersebut kelak.

Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB semenjak diterbitkan oleh Undang-undang menunjukan Peningkatan yang cukup besar. Menurut materi

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020, PA Stabat telah menghitung 172 permohonan perkara dispensasi. Tingginya jumlah permohonan dispensasi pernikahan di bawah yurisdiksi PA Stabat menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia hukum untuk menikah masih relatif rendah. Memberi batasan pernikahan minimal bukan tanpa tujuan. Batasan usia tersebut dimaksudkan agar kedua mempelai yang telah matang jiwa dan raganya serta menjaga kesehatan keturunannya memiliki perkawinan yang layak. Berdasarkan obeservasi dan penelitian Undang-undang tersebut dapat dikatakan belum maksimal dalam realita pelaksanaanya dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan tahunan Pengadilan yang semakin meningkat jumlah permohonan surat nikah (dispensasi) yang semakin meningkat setiap tahunnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil investigasi dan analisis, penulis mengatakan, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Berangkat dari penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Kemudian untuk memastikan terlaksanakannya ketentuan ini. Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”. Ini merupakan amanat sekaligus langkah yang diberikan oleh Undang-undang untuk menyukseskan pelaksanaannya Undang-undang tersebut guna menekan angka pernikahan anak di bawah umur, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar, pendidik di sekolah-sekolah serta oleh Pemerintah itu sendiri.

Masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri sehingga pemahaman terhadap Undang-undang tersebut tidak sampai ke masyarakat. Hasil dari penelitian bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Langkat dapat dikatakan buta akan Undang-undang tentang batas usia menikah. Edukasi dan kesadaran masyarakat akan bahaya dari pernikahan dini dapat dilakukan apabila Undang-undang tersebut sampai

kepada titik di mana masyarakat itu faham secara keseluruhan. Dalam kurun 2 tahun semenjak diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tingkat pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat mengalami kenaikan yang begitu signifikan, ini merupakan imbas masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan seluruh Pemangku kepentingan yang bertanggungjawab, sehingga kebanyakan dari masyarakat belum memahami dan tingkat kesadarannya masih cukup rendah dalam menyosalkan bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan dini, mereka sebagian tahu ketika ia mengalami penolakan yang dilakukan oleh pihak pejabat Kantor Urusan Agama lantaran usia calon pengantin belum sampai kepada ketentuan yang berlaku. Pencegahan dapat dilakukan kepada masyarakat terutama di lingkungan keluarga, perhatian orang tua kepada anak. keluarga merupakan titik pertama dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini akibat kemerosotan moral dan nilai-nilai akibat perkembangan zaman. Pemerintah dalam artian disini ialah mereka yang mempunyai kewenangan untuk mengurus seputar pernikahan yakni Kantor Urusan Agama (KUA), seyogyanya Kantor Urusan Agama melakukan trobosan kebijakan guna menekan pernikahan dini dengan menyukseskan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batas usia nikah melalui kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, kemudian dengan mengikut sertakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengkampanye usia ideal dalam pernikahan. Lalu Kantor Urusan Agama dan Kepala desa dapat mengundang para Da'i, Ustadz, para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,

untuk menyapain sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar ketentuan batas usia ini dapat dipahami untuk terlaksananya serta tujuan pemerintah untuk menanggulangi pernikahan anak di bawah umur agar kedepannya generasi muda kita dapat dikatakan unggul diberbagai bidang. Ini merupakan suatu alternatif untuk mengurangi terjadinya praktek pernikahan di bawah umur

2. Hukum Islam tidak secara jelas mengatur pembatasan usia pernikahan. Dalam berbagai literatur fiqih Islam ditegaskan bahwa pernikahan itu wajib bagi mereka yang mengatakan seimbang, dan ada perbedaan pendapat mengenai besaran yang dititipkan pada hal itu. Saat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, para hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB mengacu pada pertimbangan yang diajukan untuk alasan yang tercantum dalam file pemhon. Hakim pengadilan juga menyebutkan Maqashid Syariah, dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus dispensasi, alasan yang diajukan oleh pemohon kemungkinan hamil, dan jika kedua mempelai tidak segera menikah, calon mempelai laki-laki dapat bersalah karena memperpanjang ketidak jelasan perkawinan. Apa yang sebenarnya membingungkan proses hukum atau ketidakpastian peradilan formal yang terjadi selanjutnya. Untuk anak-anak yang lahir di masa depan. Untuk manfaat yang dihasilkan ketika menyetujui permohonan pengampunan pernikahan, berarti hakim telah memutuskan untuk melindungi mereka dari perbuatan dosa. Dalam hal ini, Anda dapat menghindari perzinahan atau perzinahan

berikutnya yang memiliki semua konsekuensi negatif. Secara langsung, itu berarti mereka dianggap telah membantu melindungi agama. (hifz addin).

3. Dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB semenjak diterbitkannya oleh pemerintah menunjukan bahwa angka perkara dispesasi anak di bawah umur di yurisdiksi PA Stabat. Karena fenomena tersebut menjadi perhatian tersendiri, ternyata kepatuhan masyarakat terhadap UU batas usia nikah masih cukup rendah. Tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah di bawah yurisdiksi PA Stabat menunjukkan bahwa kepatuhan hukum terhadap batas usia Perkawinan dan kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Menempatkan batas minimum pernikahan bisa benar-benar tanpa tujuan. Batasan usia tersebut meliputi niat calon mempelai yang sudah dewasa jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan yang sejati. menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Bahwa dengan demikian, hemat penulis bahwa Undang-undang tersebut dapat dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaannya dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur. Hal ini meningkatkan jumlah permohonan perkara dispensasi, yang meningkat setiap tahun, dan dapat dilihat dalam laporan tahunan PA Stabat.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Langkat, Setelah itu, peneliti harus membuat saran berikut:



1. Kepada seluruh pihak pemagku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar, pendidik di Sekolah-sekolah serta oleh Pemerintah itu sendiri yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa (Kades) untuk bermitra untuk menuntaskan pernikahan anak dibawah umur melalui pemahaman sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta melibatkan BKKBN, Para Da’/daiyahi, Ustadz/ustadzah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Agar lebih giat melakukan edukasi kepada masyarakat akan memperketat pernikahan di usia di bawah umur, serta bahaya yang ditimbulkan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan seyogyanya ialah bertujuan bahagia Kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, hal tersebut dapat diwujudkan apabila pasangan tersebut telah matang baik fisik maupun mental serta ditunjang dengan sumbangsi materil dan moril. Kepada masyarakat hendaknya agar lebih banyak belajar memahami serta mencari informasi seputar Undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini, serta memberikan perhatiannya dan nasihat agama kepada anak-anaknya guna membentengi anak untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sebab salah satu faktor dan alasan yang mendominasi para pihak pemohon mengajukan dispensasi nikah ialah hamil diluar nikah.
2. Hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya sekuat mungkin untuk mengutamakan pencegahan, karena Pengadilan Agama merupakan benteng terakhir penegak hukum dituntut untuk selama para hakim tidak keluar dari koridor syariah Islam dan para hakim lebih progresif, mereka akan lebih aktif dalam mereformasi gagasan dan mereformasi undang-

undang. Menunjukkan terobosan-terobosan hukum guna meminimalisir angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat.

3. Untuk menekan volume perkara pernikahan anak di bawah umur melalui Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tentu dalam hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab *stekholder* semata, namun terlebih pada masyarakat terutama orang tua lebih peduli dan protektif kepada anak-anaknya. Hal ini guna untuk menyukseskan pelaksanaannya Undang-undang batas usia nikah dan menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/KITAB

- Ali, Mohammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 1991.
- Armia. *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Medan: Manhaji, 2018.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemahnya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pernikahan Di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama, Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Khumaeni. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispesasi Nikah Di pengadilan Agama Palopo*. Tesis: Pascasarjana IAIN Palopo, 2020.
- Mahkamah Agung RI. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Badilag, 2015.
- Nuruddin, Amiur. dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Purwosusilo. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Dirjen Badilag, 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1986.
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih Bagian Kedua: Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah*. Bandung: Citapustaka, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- T, Ibnu Radwan Sidik. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Diklat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019.
- Tharik, Kemal AS. *Efektifitas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan*. Skripsi: UIN Alaudin Makassar, 2019.
- Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Mutaakhir*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.

### **Undang-undang/Peraturan-peraturan**

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

### **Jurnal**

- Bustomi, Hasan. "Perkawinan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia)". *Jurnal Yudisia* 7, Nomor 2 Tahun 2016.

- Hasan. “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia)”. *Jurnal Yudisia* 7, Nomor 2 Tahun 2016.
- Mahfudin, Agus dan Waqi’ah, Khoirotul. “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”. *Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1 April 2016.
- Rahmawati, H. I. “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur.” *Jurnal al-Daulah* 5, Nomor 1 2016.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. *Jurnal: Yudisia* Vol. 7, Nomor 2 Desember 2016.
- Tatura, Himawan dan Thaib, Erwin Yusuf. “Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 di Kabupaten Pohuwato”. *As-Syam: Jurnal Hukum Islam* Volume 1, Nomor 1 Agustus 2020.
- Thaib, Siskawati. “Perkawinan Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974)”. *Jurnal Lex Privatum* Volume 5, Nomor 9 Tahun 2017.
- Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Keadilan* 2 Volume 1, Nomor 2 Tahun 2017.
- Nostangin, “Larangan Pernikahan Dalam Uup No 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Journal Islamic Family Law*, Volume IV, Nomor 1 Tahun 2020.

## **Internet**

*[https://kemenag.go.id/read/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur- di-indonesia-n3gbn](https://kemenag.go.id/read/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-n3gbn)*. Diakses pada tanggal 01/05/2021.

*<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>*.

Diakses pada tanggal 01/05/2021.

*<pa-stabat.go.id/index.php/id/kepaniteraan/statistik-perkara-masuk/sjenisperkara>*.

Diakses pada minggu, tanggal 15/11/2020.

## **Wawancara**

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, Hakim, Wawancara pribadi, Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.

Bapak Kliwon dan bapak Rianto, Tukang Becak, Wawancara Pribadi di Jalan Proklamasi Kota Stabat, Pada Hari Senin Tanggal 21/06/2021.

Bapak Mawardi, Tenaga Pengajar, Wawancara Pribadi, Pangkalan Brandan, Pada Hari Minggu Tanggal 4/07/2021.

Bapak Nurdin, Karyawan, Wawancara Pribadi, KUA Sawit Seberang, Pada Hari Senin Tanggal 21/06/2021.

Bapak Syafi'i, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Mekar Jaya Desa Telaga Said Kec. Sei Lapan, pada hari senin tanggal 21/06/2021.

Ety Yanita, Bidan Pukesmas, Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai, Pada Hari Senin Tanggal 21/06/2021.

Ibu Noor, Pedagang, Wawancara pribadi di, Kota Stabat, Pada Hari Senin Tanggal 21/06/2021.

Khairunissa dan Ananda Maulida, Mahasiswi dan Pelajar, Wawancara Pribadi,  
Kota Stabat, Pada Hari Senin 21/06/2021.

Nusra Arini, Hakim, Wawancara pribadi, Pengadilan Agama Stabat Kelas IB,  
Pada Hari Jumat 02/07/2021.

Sri Hartati, Hakim, Wawancara pribadi di, Pengadilan Agama Stabat Kelas IB,  
Pada Hari Jumat 02/07/2021.

## **PEDOMAN WAWANCARA PADA HAKIM PENGADILAN AGAMA STABAT**

*Assalamu'alaikum wr.wb*

1. Menurut pandangan Bapak/ibu, Apakah yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan?
2. Selama menangani perkara dispensasi nikah, Apakah ada syarat-syarat tertentu bagi mereka yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur?
3. Alasan-alasan apa yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah anak umur?
4. Alasan-alasan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur?
5. Bagaimana dalil hukum yang dibangun hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur?
6. Mengapa perkara permohonan dispensasi perkawinan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya?
7. Menurut pandangan Bapak/ibu, apakah sudah ideal dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur?



## **PEDOMAN WAWANCARA PADA MASYARAKAT**

*Assalamu'alaikum wr.wb*

1. Menurut pandangan Bapak/ibu, apakah sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan?
2. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar sebelumnya tentang batasan usia menikah, atau apakah ada pemberitahuan dari pejabat pemerintah sekitar mengenai batasan usia menikah sesuai peraturan perundang-undang tersebut pada masyarakat?
3. Apakah sudah mengetahui adanya perubahan batas usia menikah yang telah diterbitkan pemerintah?
4. Apakah telah mengetahui apakah tujuan dari undang-undang tersebut bagi masyarakat?

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi



Wawancara dengan mahasiswi dan pelajar



Wawancara dengan Bidan Puskesmas dan Staf KUA



Wawancara dengan Tukang Becak dan Pedagang



Wawancara dengan Hakim Bapak. A. Latif Rusydi Harahap, S.H.I., MA dan  
Ibu Sri Hartati, S.H.I., M.H





wawancara dengan Hakim ibu Nusra Arini, S.H.I., M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan William Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683  
Medan Estate 20371

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR : 261 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK : 2020/2021**

- Menimbang Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat 1. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN SU pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
2. Usul Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Tanggal 31 Mei 2021

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK : 2020/2021**

- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada
- 1 Nama : Dr. Milhan, MA  
2 NIP : 19610622 199203 1 001  
3 Pangkat/Golongan : III/d  
4 Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai Pembimbing I
- 1 Nama : Heri Firmansyah, MA.  
2 NIP : 1983129 200801 1 005  
3 Pangkat/Golongan : III/c  
4 Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai Pembimbing II
- Kedua : Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- Nama : Muhammad Abidin  
NIM : 02.01.17.3.139  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Topik/Judul : Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Menurunkan Angka Pernikahan dibawah Umur di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kelas 1b)
- Ketiga : Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 31 Mei 2021

**Dekan**



**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag**  
**NIP. 19760216 200212 1 002**

**Tembusan**

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1442/FSH.I/PP.00.9/6/2021  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

18 Juni 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Ketua Pengadilan Agama Stabat Kelas IB

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Muhammad Abidin  
NIM : 0201173139  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukaramai, 21 Juni 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga (akhwal Syaksyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat / NO HP : Jl. PIMPINAN NO 142 A MEDAN / 0812 6684 0006

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Jl. Proklamasi No.46, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

*Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB)*

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 18 Juni 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan  
Kelembagaan



*Digitally Signed*

**Dr. Sudirman Suparmin, I.c., MA**  
NIP. 197807012009121003

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul untuk mengetahui keaslian surat



## PENGADILAN AGAMA STABAT KELAS I B

Jalan Proklamasi No. 46. Telp./Fax. (061) 8910470

Email: pengadilagamastabat@gmail.com

STABAT (20814)

Nomor : W2-A16/1682 /PB.00/VI/2021  
Perihal : Izin Riset

Stabat, 28 Juni 2021

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Di  
Medan

Dengan hormat,

Menyahuti maksud surat saudara nomor: B.1442/FSH.I/PP.00.9/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ABIDIN  
NIM : 0201173139  
Program Studi : Hukum Keluarga

diizinkan untuk melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA STABAT KELAS I B)", dengan ketentuan selama melaksanakan wawancara berpakaian sopan dan rapi serta mematuhi peraturan yang berlaku pada kantor Pengadilan Agama Stabat Kelas I B.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Ketua Pengadilan Agama Stabat

SAKWANAH

NIP. 1973030302.199703.2.002





## BIODATA PENULIS



**Muhammad Abidin** adalah nama penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak dari Bapak Sumarno. B dan Ibu Sarismi sebagai anak ke-delapan. Penulis dilahirkan di Dusun IV Mekar Jaya Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 1999. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 057764 Sukaramai (Lulus pada tahun 2011).

Lalu melanjutkan ke MTs Sei Mati Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang (lulus pada tahun 2014). Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2) Tanjung Pura Langkat (lulus pada tahun 2017), kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan di Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis juga aktif di dunia organisasi, dan sosial dakwah. dalam dunia pergerakan penulis pernah secara aktif dan terlibat langsung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN- Sumatera Utara. Di samping itu penulis juga merupakan kader organisasi Forum Diskusi Ilmu Syariah (FoKIS), serta penulis juga pernah aktif dan terlibat dalam Organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja/i Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan Sei-Lengan sebagai Ketua II pada tahun 2017 s/d 2018. Kemudian penulis juga merupakan alumni sekaligus kader dari Organisasi Sosial Dakwah yakni Ad-dakwah Sumatera Utara.

Denagan ketekunan, dan motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia akademisi.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur**

**di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB)”.**

Adapun bagi pembaca skripsi ini apabila ingin lebih lanjut mengenal penulis dapat bertemu dan penulis juga aktif dalam bermedia sosial, berikut media sosial yang terlampir:

Facebook: Muhammaad Abidin

Instagram: Muhammaad Abidin @muhammaad.abidin\_\_\_\_\_

Twitter: Muhammaad Abidin @muhamma33381398

Email: muhammad.abidin21@yahoo.com